



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983
TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
TERHADAP PROSES PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Analisis Terhadap
Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 341/Pdt.G/2009/P.A.Dpk.)**

TESIS

**RINA R. NOVIANTI
0906583030**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983
TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
TERHADAP PROSES PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Analisis Terhadap
Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 341/Pdt.G/2009/P.A.Dpk.)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

**RINA R. NOVIANTI
0906583030**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : RINA R. NOVIANTI

NPM : 0906583030

Tanda Tangan :



Tanggal : 18 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : RINA R. NOVIANTI
NPM : 0906583030
Program Studi : KENOTARIATAN
Judul Tesis : PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45
TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983
TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PROSES
PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Analisis
Terhadap Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor
341/Pdt.G/2009/P.A.Dpk.)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Surini Ahlan Syarief, S.H., M.H.

()

Penguji : Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H.

()

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono S.H., M.H.

()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 18 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis mampu menyusun menyelesaikan Tesis dengan judul **“Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil terhadap Proses Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 341/Pdt.G/2009/P.A.Dpk.)”**. Penulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam menempuh Sarjana Strata 2 (S2) pada Program Studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis akan dengan senang hati segala saran dan kritik yang bersifat membangun. Dalam penyelesaian Tesis ini, penulis telah banyak mendapat petunjuk dan tidak ternilai harganya, dengan ini penulis menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Allah SWT yang telah memberi rahmat sehat jasmani kepada penulis;
2. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia;
3. Ibu Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H., selaku pembimbing Tesis
4. Para Dosen pengajar Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.
5. Kepada Staf Tata Usaha Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia Depok.
6. Kepada kedua orang tua tercinta Drs. H. Dudung B. Supardi MM, Hj. Emi S. Permana yang selalu memberi kesempatan, dukungan moril, materil dan spiritual serta kasih sayang yang tidak terhingga kepada Penulis;
7. Kepada Bapak dan Ibu Mertua Yang telah memberikan keikhlasan dan dukungan kepada penulis;

8. Kepada anakku tercinta Reyhan Malik Ibrahim yang membuat penulis tetap bersemangat menjalani hidup;
9. Kepada Suami Tercinta Eriek E. Ibrahim, SH. yang telah ikhlas memberikan kesempatan menyelesaikan kuliah serta telah menjadikan penulis sebagai pribadi yang mandiri dan tegar;
10. Kepada Tete Idha Desiyanti, yang selalu setia mendengarkan curahan hati penulis, serta adik-adik dan keponakan penulis;
11. Kepada Sahabat penulis Rina Marlina, Sekar Ayu Wardhani, yang telah banyak membantu, terima kasih atas persahabatan dan persaudaraan serta kasih sayang yang tulus dan rekan-rekan MKN UI yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
12. Serta kepada para pihak yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Atas semua jasa baik tersebut penulis berdoa agar ilmu yang telah diberikan kepada penulis, mendapat imbalan dan balasan dari Allah SWT.

Akhirnya penulis menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.

Depok, 18 Januari 2012

Penulis

RINA R. NOVIANTI, SH

0906583030

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RINA R NOVIANTI
NPM : 0906583030
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : TESIS

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN
1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN
PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
TERHADAP PROSES PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor
341/Pdt.G/2009/P.A.Dpk.)**

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 18 Januari 2012

Yang Menyatakan



(RINA R. NOVIANTI)

ABSTRAK

Nama : RINA R. NOVIANTI
Program Studi : Kenotariatan
Judul : Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil terhadap Proses Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 341/Pdt.G/2009/P.A.Dpk.)

Tesis ini membahas tentang Bagaimana Prosedur dan Tata Cara Perceraian bagi Pegawai Negeri sipil dan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, bentuk penelitian dalam tesis ini merupakan Yuridis Normatif. dalam melakukan penelitian penulis menganalisa Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 341/Pdt.G/2009/PA.DPK. Tesis ini memberikan kesimpulan bahwa berdasarkan analisa putusan pengadilan bahwa prosedur pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil Saran penulis di dalam penulisan ini adalah dalam rangka menciptakan aparatur pemerintah yang disiplin serta tertib administrasi untuk terwujudnya pemerintahan yang baik, diperlukan aparatur negara yang taat terhadap ketentuan perundang-undangan.

Kata kunci:

Izin Perceraian, Pegawai Negeri Sipil.

ABSTRACT

Name : RINA R. NOVIANTI
Study Program : Notary
Title : Implementation of Government Regulation Number 45 Year 1990 on Amendment of Government Regulation Number 10 of 1983 on Marriage and Divorce permit the Civil Service of Civil Process Divorce (Analysis of Depok Religious Court Decision No. 341/Pdt.G / 2009/P.A.Dpk.)

This thesis discusses about How Divorce Procedures and Procedures for Civil Servants and whether the implementation is in accordance with Government Regulation Number 45 Year 1990 regarding Amendment to Government Regulation No.10 of 1983 on Marriage and Divorce permit Civil Servants, form of research in this thesis is a Juridical Normative. in conducting the study authors analyzed the Religious Court Decision No. 341/Pdt.G/2009/PA.DPK Depok. This thesis gives the conclusion that based on the analysis of court decisions that implementation procedures are in accordance with the provisions of Government Regulation Number 45 Year 1990 regarding Amendment to Government Regulation No.10 of 1983 concerning marriage and divorce licenses Civil Service Advice writer in this writing is in order to create government apparatus and the orderly administration of discipline for the realization of good governance, the state apparatus is required to obey the statutory provisions.

Key words:
Consent Divorce, Civil Servants.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Lembar Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah	vi
Abstrak	vii
Abstract	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Lampiran	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Pokok Permasalahan	8
1.3. Metodologi Penelitian	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB 2 IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI	12
NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH	
NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS	
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983	
2.1. Tinjauan Umum Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1	12
Tahun 1974 Tentang Perkawinan	
2.1.1. Dasar Hukum Perkawinan	12
2.1.2. Pengertian Perkawinan	18
2.1.3. Tujuan Perkawinan	20
2.1.4. Putusnya Perkawinan	36
2.2. Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil	40
2.2.1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil	42
2.2.2. Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri	42
Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun	
1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah	
Nomor 10 Tahun 1983	
2.2.3. Prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil	45
2.2.4. Akibat Perceraian Pegawai Negeri Sipil	50
BAB 3 ANALISIS TERHADAP PERKARA PERCERAIAN PEGAWAI	53
NEGERI SIPIL KOTA DEPOK (Studi Kasus Putusan Pengadilan	
Agama Depok Nomor 341/Pdt.G/2009/PA.Dpk.)	
3.1. Kasus Posisi	56
3.2. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Depok	60
3.3. Putusan Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor	62
341/Pdt.G/2009/P.A. Dpk.	
3.4. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 45 Tahun 1990	63
tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun	

1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil terhadap Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 341/Pdt.G/2009/PA.Dpk.

BAB 4 SIMPULAN DAN SARAN	67
4.1. Simpulan	67
4.2. Saran	72
Daftar Referensi	73



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor
341/Pdt.G/2009/PA.Dpk.
- Lampiran 2 Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 848/SK.04/Peg/2009
tentang IZIN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL a.n.
LISNAMAWATI, A.Md NIP. 480 174 450, PENGATUR IIc,
PELAKSANA PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA DEPOK, Tanggal 12 Juni 2009.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan mungkin salah satu praktek kebudayaan yang paling mengundang upaya perumusan dari berbagai kalangan dalam suatu masyarakat. Kegiatan yang dibayangkan, bahkan dipercayai, sebagai perwujudan ideal hubungan cinta antara dua individu belaka telah menjadi urusan banyak orang atau institusi, mulai dari orang tua, keluarga besar, institusi agama sampai negara. Namun, pandangan pribadi ini pada saatnya akan terpangkas oleh batas-batas yang ditetapkan keluarga, masyarakat, maupun ajaran agama dan hukum negara sehingga niat tulus menjalin ikatan hati, membangun kedirian masing-masing dalam ruang bersama, tak pelak lagi tersendat, atau seringkali terkalahkan. Kamus pun sebagai buku acuan publik yang paling sederhana tak lepas dari kepungan wacana dominan, sambil berusaha memberi tempat pada beragam praktek perkawinan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, misalnya, mencantumkan 3 padanan kata untuk "kawin", yaitu "menikah, bersetubuh (dalam ragam cakapan), berkelamin (untuk hewan)", yang diikuti dengan deretan istilah kawin, mulai dari "kawin acak" sampai "kawin suntik". Dalam kamus bahasa Inggris "marriage" (perkawinan) ditegaskan sebagai: "the union of a man and woman by a ceremony in law" (persatuan seorang laki-laki dan perempuan melalui sebuah upacara menurut hukum)¹. Tugas ini kemudian dilembagakan melalui peresmian hubungan laki-laki dan perempuan oleh institusi agama dan negara untuk mendirikan keluarga. Lebih jauh lagi, demi keteraturan sistem pewarisan dan keamanan kekayaan keluarga menurut garis ayah dari generasi ke generasi, makna keluarga pun semakin dipersempit menjadi

¹Sumber: <http://id.shvoong.com/books/1692841-definisi-perkawinan/#ixzz1ZgiJKAls>, diakses pada tanggal 02-11-2011.

pembentukan keluarga batih dengan laki-laki sebagai pemimpinnya. Gagasan dominan tentang perkawinan dan keluarga ini kemudian melahirkan kaidah-kaidah keramat yang mencegah orang punya bayangan lain tentang bentuk perhubungan akrab antar manusia. Di satu sisi, perkawinan dianggap sebagai satu tahapan manusia yang melambangkan kedewasaan dan kewarasan. Di lain sisi, tugas-tugas yang dibebankan ke lembaga ini seringkali demikian menjerat sehingga mengancam kewarasan dan kedewasaan individu-individu yang terlibat di dalamnya. Lebih jauh lagi, tumbuh di tengah masyarakat yang mengunggulkan laki-laki sebagai pemimpin kehidupan, kaidah-kaidah perkawinan secara khusus dipakai untuk mengendalikan gerak perempuan.

Perkawinan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah perkawinan yang menuju pada pembentukan suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam bahasa umum lazim dinamakan membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah, penuh dengan kedamaian dan limpahan kasih sayang². Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah/kawin adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

Asas-asas atau Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, adalah sebagai berikut³:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil;

² Wahyono Darmabrata, Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004) hal. 9.

³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hal. 7.

- b. Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, dan tiap-tiap perkawinan harus di catat, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menganut azas monogami (hanya dapat mempunyai satu orang istri dalam suatu pernikahan);
- d. Calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat;
- e. Mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan;
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri⁴.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal, jelas dari tujuan ini terdapat azas equilibrium antara temporal dan kerohanian. Ini memang sesuai dengan dasar falsafah Pancasila serta nilai murni kepribadian bangsa Indonesia serta memenuhi hikmah yang terkandung dalam arti sakinah, yaitu rumah tangga bahagia rukun sejahtera dunia akhirat⁵.

Membentuk keluarga yang diawali dengan perkawinan merupakan keinginan yang normal pada setiap manusia, karena perkawinan merupakan mekanisme *survival* (cara mempertahankan kelangsungan hidup). Melalui perkawinan akan diperoleh keturunan yang kemudian menjadi manusia-manusia baru yang akan mempertahankan kehadiran manusia di dunia dan akan hidup dalam kelompok-kelompok masyarakat. Perkawinan juga untuk membentuk suatu

⁴ Dikutip dari makalah yang disampaikan oleh H. Ateng Kusnandar Adisaputra (Kepala Bidang Kesejahteraan Dan Disiplin, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat) dalam seminar sehari tentang “ *kepatuhan terhadap keberlakuan peraturan Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*”, Bandung : Tahun 2009

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, (CV Zahir Trading Co. Medan : 1975), hal. 7.

rumah tangga dimana keluarga dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tenteram serta kekal dengan disertai rasa kasih sayang antara suami istri.

Dalam perkawinan yang sah, dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam rumah tangga sehingga kelangsungan hidup dalam keluarga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih. Dengan terjadinya perkawinan maka timbulah sebuah keluarga yang merupakan inti dari pada hidup bermasyarakat, sehingga diharapkan timbulnya suatu kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai, agar terbentuk suatu rumah tangga dalam suasana kehidupan yang aman dan tenteram diperlukan adanya perlindungan hukum. Sebagai upaya memberikan perlindungan hukum maka pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkannya suatu Undang-Undang⁶, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, ditandai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai produk nasional yang merupakan kebanggaan bangsa Indonesia, karena Undang-Undang ini diciptakan untuk mewujudkan cita-cita luhur yang dikandung oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kesatuan dan persatuan bangsa. Berbagai ketentuan yang mengatur mengenai hukum perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Adat, Ordonansi Kristen Indonesia, *Staatblad* 1893 Nomor 74, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*), *Staatblad* 1939 Nomor 8, serta peraturan-peraturan lain yang mengaturnya.

Perkawinan menurut Agama Islam bukanlah sekedar mendapatkan keturunan, tetapi juga menghasilkan keturunan yang baik, jadi perkawinan bukanlah sekedar sebagai ritus (upacara agama) untuk mengesahkan hubungan seksual antara dua jenis manusia, akan tetapi perkawinan juga bagian dari keinginan manusia untuk membentuk magligai rumah tangga yang mawaddah dan rahmah serta mempertahankan martabat manusia itu sendiri.

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1982), hal. 103.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁷. Kelangsungan hidup suatu perkawinan ditentukan oleh berbagai faktor, salah satu faktor yang mendukung adalah keberhasilan mencapai tujuan perkawinan. Akan tetapi, tidak semua perkawinan berhasil mencapai tujuannya, hal ini disebabkan oleh banyaknya masalah yang muncul, sehingga dalam kehidupan perkawinan terkadang terjadi ketidakharmonisan suami istri, saling menyalahkan, saling egoisme, mau mencari menang sendiri, bahkan saling menyakiti secara fisik, sehingga keutuhan rumah tangga terancam runtuh dan sulit untuk dipertahankan, keadaan yang demikianlah yang akhirnya dapat berakibat putusnya suatu hubungan perkawinan yang telah dijalin sekian lama.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah ditegaskan bahwa putusnya perkawinan disebabkan oleh tiga faktor yaitu, kematian, perceraian, dan karena putusan hakim, dengan demikian perceraian merupakan salah satu faktor penyebab putusnya perkawinan⁸.

Mengenai putusnya perkawinan karena perceraian harus dilakukan didepan Pengadilan, karena ini merupakan langkah yang tepat untuk mencapai adanya kepastian hukum mengenai status seseorang itu masih dalam status perkawinan atau tidak. Selama proses sidang perceraian di pengadilan, hakim berkewajiban untuk menawarkan mediasi, dimana hakim dapat menunjuk seseorang yang berkompeten menjadi mediator atau perantara untuk mendamaikan kedua belah pihak yang akan melakukan perceraian. Jika pada pelaksanaan mediasi ini kedua belah pihak tidak menemukan titik temu untuk dapat memperbaiki keadaan, maka mediator akan melaporkan kepada hakim tentang keadaan tersebut, dan proses persidangan akan dilanjutkan hingga hakim menjatuhkan putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), akan tetapi jika pada proses mediasi tersebut

⁷ Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkawinan, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. LN No. 1Tahun 1974, TLN No. 3019.

⁸ Ibid., Pasal 38.

para pihak mendapatkan titik temu atau dengan kata lain dapat kembali rukuk (tidak terjadi perceraian), maka hakim akan menjatuhkan putusan sela yang isinya proses persidangan telah selesai karena terjadi perdamaian pada proses mediasi tersebut, sehingga proses persidangan tidak dilanjutkan.

Terjadinya perceraian ini akan menimbulkan akibat hukum, baik terhadap suami ataupun istri yang ditinggalkan, anak maupun terhadap harta benda dalam perkawinan. Dari akibat hukum tersebut, maka yang sering menjadi persengketaan bagi para pihak adalah mengenai harta benda dalam perkawinan yang berwujud harta bersama, dan hak asuh atas anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya untuk kelompok warga negara Indonesia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, oleh pemerintah pada tanggal 21 April 1983 telah diterbitkan suatu peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dirubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Dalam konsideransnya disebutkan bahwa, Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik bagi bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan keluarga⁹. Selanjutnya dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah tersebut, disebutkan bahwa, Pegawai Negeri Sipil adalah Unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat melaksanakan kewajibannya. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah keluarga.

Ketidakharmonisan kehidupan keluarga yang terus menerus bagi seorang Pegawai Negeri Sipil akan sangat mengganggu tugas-tugas kedinasannya, oleh karena itu perceraian adalah hal yang mungkin dilakukan untuk mengatasi ketidakharmonisan tersebut. Namun disisi lain Pegawai Negeri Sipil juga terikat

⁹ Wantjik Saleh, SH, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hal. 40-43

oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tentunya tidak mudah bagi seorang Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan perceraian.

Selain itu Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat, dan hal tersebut harus diajukan secara tertulis serta dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan lengkap yang mendasarinya¹⁰.

Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil telah dapat melewati rambu-rambu atau prosedur yang ada pada Peraturan Pemerintah tersebut ia dapat melakukan perceraian. Bagaimana proses peradilannya dan bagaimana pengaruhnya dari perceraian Pegawai Negeri Sipil terhadap tugas kedinasan, ini merupakan suatu hal yang perlu diteliti, sehingga perceraian bukanlah hal yang mudah dilaksanakan sesuai dengan asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.

Izin perkawinan dan perceraian seorang Pegawai Negeri Sipil telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Ada anggapan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil telah di cabut. Anggapan tersebut tidak benar dan keliru, bahwa Perkawinan dan Peraturan Pemerintah

¹⁰ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, LN Nomor 74 Tahun 2010 , Pasal 3.

Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, masih tetap berlaku dan belum di cabut.

Sebagai gambaran selama tahun 2010, Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat telah mengeluarkan izin perkawinan dan perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil 40 (empat puluh) orang Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Untuk itu, sebagai salah satu upaya guna memberikan wawasan dan pengetahuan sekaligus mengingatkan kembali tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil dan efektivitas peraturan pemerintah tersebut terhadap kasus kasus perkawinan dan perceraian yang terjadi pada Pegawai Negeri Sipil, karena dalam kenyataannya masih ada yang belum memahami makna yang terkandung dalam, maka diuraikan dalam tulisan di bawah ini

Atas dasar uraian di atas maka penulis mengambil judul dalam Tesis ini:

“Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil terhadap Proses Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 341/Pdt.G/2009/P.A.Dpk.)”.

1.2. POKOK PERMASALAHAN

Dengan mengacu pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka dalam penelitian ini akan diteliti 2 (dua) permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sipil menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil?
2. Bagaimanakah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil bagi Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah kota Depok?

1.3. METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian adalah Yuridis Normatif yaitu pendekatan atas norma hukum tertulis, dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta dengan menganalisis langsung implementasinya di lapangan berupa wawancara langsung kepada Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kota Depok.

Tipe penelitian dari sudut sifatnya menggunakan deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menekankan pada pemberian data seteliti mungkin tentang suatu gejala dalam penelitian ini mengenai pelaksanaan yang berdasar pada hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat membantu pembentukan suatu teori baru, selain untuk memperkuat teori-teori lama. Dari sudut bentuknya, tipe penelitian ini adalah preskriptif yaitu ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu terutama pasca pelaksanaan perceraian tersebut.

Jenis data yang digunakan adalah data Sekunder yang bersifat publik, yaitu berupa norma hukum tertulis, dokumen-dokumen resmi dari suatu instansi pemerintah. penelitian ini dilakukan wawancara dengan informan, yaitu orang yang mengetahui secara praktikal dan konseptual mengenai hal tertentu yang terkait dengan penelitian, karena tugas atau jabatannya dari lingkungan lembaga dimaksud, serta narasumber yaitu orang yang membidangi bagian tertentu dalam hal penelitian ini yaitu Badan Kepegawaian Daerah Kota Depok, untuk meneliti proses pelaksanaan dan pelaksanaan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, penetapan pengadilan, juga bahan hukum sekunder yaitu buku-buku dan artikel.

Alat Pengumpulan Data yang digunakan adalah dengan menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka, dan dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung kepada pelaksana Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Depok,

dan juga pada untuk menemukan data yang lebih terperinci, serta menganalisis perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil Kota Depok.

Metode Analisis Data yang digunakan adalah Kualitatif Analitis yaitu menekankan pada aspek analisis subjektif peneliti dengan menekankan pada data yang diperoleh, dan juga pendekatan yang dilakukan peneliti menekankan pada peraturan perundang-undangan dan teoritis. Selanjutnya bentuk hasil penelitian berupa penarikan kesimpulan menggunakan pola pemikiran preskriptif yaitu ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian diluar ketentuan yang terjadi pada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang akan menguraikan mengenai latar belakang dan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini. Pada bab ini juga akan menjelaskan serta menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini.

BAB 2 Pada bab ini penulis akan membahas secara teoritis mengenai pengertian, tujuan, dasar hukum, serta akibat hukum dari suatu perkawinan. Penulis juga akan memaparkan mengenai putusannya suatu hubungan perkawinan karena perceraian, pengertian perceraian, dasar yang menjadi alasan perceraian, akibat hukumnya, serta tata cara perceraian, baik tata cara yang lazim dilakukan oleh masyarakat umum ataupun oleh Pegawai Negeri Sipil. Dalam bab ini penulis juga akan memaparkan mengenai izin perkawinan dan izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Kota Depok, terkait dengan adanya peraturan mengenai kedua hal tersebut yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil di seluruh Indonesia. Penulis juga akan membahas mengenai prosedur atau tata cara perolehan izin tersebut, kesesuaian antara prosedur baku dan praktiknya, serta dampak dari terjadinya perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah kota Depok.

BAB 3 Pada bab ini penulis akan menganalisa Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 341/Pdt.G/2009/PA.Dpk, apakah prosedur dan tata cara serta apakah penerapan peraturan pemerintah yang berkaitan tersebut sudah secara efektif dalam pelaksanaannya.

BAB 4 Bab ini merupakan bagian dari kesimpulan penulisan tesis ini. Kesimpulan yang akan dikemukakan penulis berdasarkan fakta yang ada yang akan disajikan secara komprehensif, baik fakta yang dikemukakan dalam sumber data atau bahan-bahan yang digunakan penulis maupun fakta yang penulis dapatkan dari data lapangan hasil penelusuran penulis.



BAB II

IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983

2.1. Tinjauan Umum Perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2.1.1 Dasar Hukum Perkawinan

Manusia adalah subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, sedangkan perkawinan adalah suatu lembaga yang sangat mempengaruhi kedudukan seseorang di bidang hukum. Oleh karena itu, negara berusaha untuk mengatur perkawinan, dengan suatu Undang-Undang Nasional¹¹. Mengenai Dasar hukum Perkawinan ini diatur dalam Bab I yang dimulai dari Pasal I sampai dengan Pasal 5. Apabila diteliti Bab I ini dapat kita uraikan pengaturan bidang hukum keluarga di Indonesia telah berlaku hukum nasional, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dapat diharapkan terjadinya unifikasi hukum dibidang hukum perkawinan atau hukum keluarga. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain adalah ¹²:

1. Sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan

Sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia berlaku berbagai macam peraturan perundang-undangan antara lain :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya, dalam Buku I yang berjudul tentang Orang;

¹¹¹Wahyono Darmabrata, Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004) hal. 9

¹² Ibid., hal. 1.

- b. Peraturan Perkawinan Campuran (*Gemengde Huwelijke Reglement Staatblad 1898 Nomor 158*);
- c. Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia atau HOCI (*Huwelijke Ordonantie Christen Indonesiers, Staatblad 1933 nomor 74*) yang merupakan peraturan perkawinan untuk mereka yang beragama kristen.

Peraturan perundang-undangan tersebut sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan, diberlakukan berdasarkan Pasal II dan Pasal IV Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila kita memperhatikan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, maka dapat ditafsirkan bahwa Undang-Undang dan Peraturan peraturan yang mengatur mengenai perkawinan tersebut yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan Campuran dan Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia, sepanjang belum atau tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, masih tetap berlaku¹³.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan peraturan perkawinan yang diberlakukan bagi seluruh warga negara Indonesia yang diharapkan dapat menghapuskan pluralisme hukum perkawinan menuju era unifikasi hukum. Dengan demikian maka sasaran Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini adalah dalam rangka upaya mewujudkan atau mengusahakan terciptanya unifikasi hukum dibidang hukum perkawinan Indonesia.

2. Sesudah berlakunya Undang-Undang Perkawinan

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

¹³ Ibid., hal. 2.

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3250);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 3424).

Peraturan perundang-undangan tersebut di atas merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan atau hukum keluarga di Indonesia, yang diberlakukan setelah diundangkannya Undang-Undang Perkawinan pada tahun 1974.

Dalam hal ini terdapat pula peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan hukum perkawinan, diantaranya adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan, Nikah, Talak dan Rujuk;
- b. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
- c. Kompilasi Hukum Islam. (berdasarkan keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991, menginstruksikan Menteri Agama menyebar luaskan Kompilasi Hukum Islam. Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991).

J. Satrio, SH. dalam bukunya Asas-asas Hukum Perdata menyatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan pada Hakekatnya berisi ketentuan tentang hukum keluarga, pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa Undang-Undang perkawinan tidak semata-mata mengatur mengenai perkawinan, tetapi juga mengatur tentang akibat-akibat, perkawinan yang merupakan hukum keluarga.

3. **Ketentuan atau Peraturan Lama setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan.**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat disimpulkan bahwa undang-undang menghendaki terciptanya unifikasi hukum dalam pengaturan perkawinan di Indonesia, Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan dengan menyatakan tidak berlaku aturan perkawinan lama atau peraturan perkawinan sebelumnya, yang mencerminkan adanya kebhinekaan, sepanjang hal tersebut atau materinya telah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan.

Masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan yang belum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan menyatakan secara garis besar menentukan bahwa : *untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 Nomor 74), Peraturan Perkawinan campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 Nomor 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku*¹⁴.

Berdasarkan Pasal tersebut, maka Undang-Undang Perkawinan membuka penafsiran bahwa peraturan perundang-undangan perkawinan lama pada hakekatnya tidak dihapuskan secara keseluruhan, terutama peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

Peraturan Perkawinan yang dihapuskan hanya peraturan perundang-undangan yang masalahnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan mengenai hal yang belum diatur di dalam Undang-Undang perkawinan tersebut maka dapat ditafsirkan masih diberlakukan peraturan perundang-undangan yang lama. Hal ini yang kemudian memberikan gambaran bahwa Undang-Undang Perkawinan ternyata juga belum dapat mewujudkan unifikasi secara utuh, dengan adanya celah penafsiran, yang dapat

¹⁴ Ibid. hal 5

diambil dari perumusan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan. Pluralisme hukum juga masih tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah jika dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Demikian kiranya dapat ditafsirkan antara tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menghendaki terciptanya unifikasi hukum dalam bidang hukum perkawinan dengan hakekat pengaturan materinya dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya, ternyata belum sepenuhnya dapat terwujud atau masih terdapat pluralisme hukum di bidang hukum perkawinan.

Bahwa unifikasi di bidang hukum perkawinan pada hakekatnya telah tercapai, sesuai dengan tujuan Undang-Undang Perkawinan, oleh karena itu yang terjadi dalam hal perkawinan antara mereka yang berbeda agama hanyalah semata-mata mengenai faktor pilihan hukum¹⁵.

Menurut R. Subekti, SH. dan Prof. R. Sardjono, SH. di dalam bukunya menyatakan bahwa tujuan Undang-Undang Perkawinan adalah untuk menciptakan unifikasi hukum artinya bahwa apabila diartikan secara gramatikal maka pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dapat dilakukan menurut hukum masing-masing agama calon suami isteri yang bersangkutan, perkawinan dilangsungkan menurut dua agama yang dianut oleh calon suami isteri yang bersangkutan, meskipun pelaksanaannya tidak semudah menafsirkannya.

Prof. Hazairin, SH dalam bukunya Tinjauan mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan adalah hasil dari suatu usaha untuk menciptakan hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Ia merupakan legislative yang pertama yang memberikan gambaran yang nyata tentang kebenaran dasar azasi kejiwaan kebudayaan Bhineka tunggal Ika yang dicantumkan dalam lambang negara Republik Indonesia, selain memenuhi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, juga merupakan unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, CV Zahir Trading Co. Medan : 1975, hal. 9.

atau kepercayaan yang berketuhanan Yang Maha Esa, selain itu pula unifikasi tersebut bertujuan untuk melengkapi segala apa yang diatur hukumnya di dalam hukum agama atau kepercayaan, oleh karena itu negara berhak mengaturnya sesuai perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman. Ini belum berarti bahwa Undang-Undang perkawinan itu telah sempurna, ada pendapat lain menyatakan bahwa Undang-Undang perkawinan belum berhasil menciptakan suatu unifikasi dibidang hukum keluarga, atau dapat dikatakan pluralisme baru telah tercipta, dan yang lebih peka karena terkait masalah yang berhubungan dengan aspek hukum agama dan kepercayaan, disamping adanya upaya untuk menunjuk ketentuan atau peraturan perundangan lama, sepanjang materinya belum diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan.

Asas-asas yang penting yang terkandung didalam Undang-Undang Perkawinan antara lain ialah¹⁶:

- a. Undang-Undang Perkawinan mendasarkan sahnya perkawinan pada hukum agama dan kepercayaan para pihak yang melangsungkan perkawinan;
- b. Pada dasarnya dianut asas monogami, tetapi yang tidak menutup kemungkinan orang untuk beristeri lebih dari seorang pada saat yang sama sebagai pengecualian;
- c. Ada batas umur tertentu untuk menikah;
- d. Hubungan kekeluargaan didasarkan pada sistem kekerabatan parental (bilateral), dengan keluarga batih sebagai titik sentral;
- e. Suami maupun isteri di dalam perkawinan mempunyai kedudukan seimbang;
- f. Kedudukan anak laki-laki maupun perempuan adalah sama;
- g. Hubungan hukum secara otomatis ada antara anak dan ibunya;
- h. Antara harta bawaan suami isteri, sepanjang perkawinan tidak terjadi campur harta;
- i. Sepanjang perkawinan, isteri tetap cakap untuk melakukan tindakan hukum;

¹⁶ Wahyono Darmabrata, Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004) hal. 8.

j. Kekuasaan orang tua/wali terhadap anaknya/anak yang ditaruh dibawah perwaliannya berlangsung sampai anak berumur 18 tahun.

Dalam perjalanan suatu perkawinan yang dilakukan oleh suami isteri tersebut, Undang-undang Perkawinan menghendaki dilahirkan keturunan sebagai hasil persekutuan hidup antara suami isteri tersebut. Penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting.

2.1.2. Pengertian Perkawinan

1. Istilah dan Pengertian

Hak dan kewajiban dibidang hukum keluarga pada dasarnya merupakan hak dan kewajiban yang tidak dapat dinilai dengan uang, pada prinsipnya merupakan hubungan hukum yang sifatnya kekal (abadi)¹⁷. Oleh karena itu perkawinan diartikan sebagai suatu persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Undang-Undang (pengertian perkawinan yang dapat disimpulkan dari pengaturan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena perkawinannya hanya dipandang dari segi perdatanya saja sebagaimana dapat kita simpulkan dari Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Hal tersebut dapat kita jumpai pula pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan diartikan sebagai persekutuan hidup antara seorang pria dengan seorang wanita, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga dengan demikian dapat diartikan bahwa persekutuan hidup antara seorang pria dengan seorang pria dan seorang wanita dengan seorang wanita bukanlah merupakan suatu perkawinan. Berbeda dengan di Indonesia, perkembangan di negeri Belanda dewasa ini Buku I yang berjudul tentang Orang. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak menentukan secara tegas di dalam Pasalnya

¹⁷ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata Pembahasan Mengenai Asas-asas Hukum Perdata*, (Jakarta : CV Gitama Jaya, 2005) hal. 22.

mengenai apa yang dimaksud perkawinan, sehingga pengertian perkawinan diberikan oleh ilmu hukum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempergunakan istilah Undang-Undang perkawinan bukan hukum pernikahan karena istilah ini bersifat lebih umum, berlaku untuk siapa dan apa saja, alasan lain adalah dikarenakan sifat heterogen masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku dan agama, sehingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempergunakan istilah hukum Perkawinan untuk dapat lebih diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia¹⁸, karena hakekat perkawinan telah pula dituangkan dalam Undang-Undang yaitu di dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan pengertian dari Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka dapat dikemukakan bahwa kodifikasi tersebut tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan perkawinan, hal ini yang membedakannya dengan undang-undang perkawinan yang memberikan definisi perkawinan seperti dapat kita baca dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974¹⁹.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di dalam Pasal 26 menentukan bahwa perkawinan pada prinsipnya hanya dilihat dari segi hubungannya perdata. Berdasarkan pengaturan tersebut, maka sahnya perkawinan hanya di lihat semata-mata dari hukum perdatanya saja, sedangkan hukum agama tidak dapat kita lihat di dalam perumusan Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menentukan bahwa : tiada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua belah pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan, bahwa perkawinan di hadapan Pegawai Catatan Sipil telah berlangsung.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria

¹⁸ Ibid., hal. 11.

¹⁹ Ibid., hal. 12.

dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa²⁰:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk sahnya suatu perkawinan, maka Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan di dalam pasal-pasal nya persyaratan-persyaratan tertentu.

Penjelasan Pasal 2 menentukan bahwa dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

2.1.3 Tujuan Perkawinan

Pada dasarnya manusia adalah mahluk "*Zoon Politicon*" artinya manusia selalu bersama manusia lainnya dalam pergaulan hidup dan kemudian bermasyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat merupakan suatu gejala yang biasa bagi manusia dan hanya manusia yang memiliki kelainan saja yang ingin hidup mengasingkan diri dari orang lain. Salah satu bentuk hidup bersama yang terkecil adalah keluarga. Keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang terbentuk karena perkawinan.

Perkawinan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar di dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Di samping itu perkawinan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketentraman jiwa.

Selain memiliki faedah yang besar, perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa: "*Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".²¹

Sesuai dengan rumusan itu, perkawinan tidak cukup dengan ikatan lahir atau batin saja tetapi harus kedua-duanya. Dengan adanya ikatan lahir dan batin inilah perkawinan merupakan satu perbuatan hukum di samping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya. Sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan.

Berdasarkan rumusan mengenai pengertian dan tujuan perkawinan tersebut diatas, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan Pasal tersebut, maka dapat diuraikan beberapa unsur perkawinan antara lain²²:

a. Unsur agama/kepercayaan

Ini dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan bahwa perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian unsur ini harus menjiwai perkawinan (Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan) unsur ini dapat pula disimpulkan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilangsungkan menurut hukum masing-

²¹ Djaja S. Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*, (Bandung : Nuansa Aulia), hal. 1.

²² Ibid., hal 13.

masing agama dan kepercayaannya itu. Dengan demikian sahnya perkawinan tergantung pada agama/kepercayaan mempelai yang bersangkutan.

Undang-Undang Perkawinan, erat kaitannya dengan agama, hal ini juga dapat kita simpulkan dari ketentuan Pasal 8 sub f yang mengatur tentang larangan perkawinan beda agama. Pasal tersebut secara garis besar menentukan bahwa: perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan, dimana ditentukan bahwa wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak tersebut.

b. Unsur Biologis

Undang-Undang Perkawinan, memberikan jalan keluar bagi pasangan yang secara biologis tidak mampu memperoleh keturunan dengan menentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan; bahwa ketidakmampuan isteri untuk melahirkan keturunan merupakan salah satu alasan untuk melakukan poligami atau beristeri lebih dari seorang. Ketentuan ini dapat dirasakan kurang adil, karena dalam hal suami yang tidak mampu memberikan keturunan, isteri harus mampu untuk menahan diri dan berlaku sabar, dalam arti bagi isteri Undang-Undang tidak memungkinkan bersuami lebih dari seorang.

c. Unsur Sosiologis

Unsur sosiologis dapat kita simpulkan dalam penjelasan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana ditentukan bahwa memperoleh keturunan adalah merupakan tujuan dari suatu perkawinan sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut menjadi hak dan kewajiban orang tua. Pemeliharaan dan pendidikan ini adalah untuk kelanjutan hidup dan kemajuan atau perkembangan anak, sedangkan kelanjutan hidup seseorang adalah masalah kependudukan yang berarti masalah sosial.

Unsur sosiologis dapat juga disimpulkan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah berusia 16 tahun; jika dibandingkan ketentuan batas umur untuk dapat melangsungkan perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum

Perdata yang berlaku sebelumnya (pria 18 tahun dan wanita 15 tahun), maka dapat kita simpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mempertinggi batas usia/umur untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan maksud untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk karena kelahiran, sedangkan pertumbuhan penduduk tersebut adalah masalah sosial.

d. Unsur Juridis

Unsur juridis adalah unsur yang secara otomatis atau dengan sendirinya ada, oleh karena suatu perkawinan yang dimaksud oleh Undang-Undang harus dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang itu sendiri. Perkawinan sah apabila perkawinan tersebut memenuhi syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang. Aspek yuridis tersebut dapat pula kita simpulkan dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Penjelasan Pasal tersebut.

Selain unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam setiap perkawinan, Undang-Undang ini juga menentukan prinsip atau asas perkawinan, dimana dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ditentukan bahwa: Perkawinan menganut asas monogami, artinya bahwa dalam waktu yang sama, atau dalam suatu perkawinan maka seorang pria hanya dapat mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya dapat mempunyai seorang suami. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut secara garis besar menentukan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Undang-Undang memberikan kemungkinan bagi seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang dalam waktu yang sama (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan). Untuk merealisasikan ketentuan tersebut Undang-Undang memberi batasan dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur mengenai alasan dan syarat-syarat untuk dapat beristeri lebih dari seorang.

e. Unsur Hukum Adat

Unsur hukum adat dapat kita simpulkan dari ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan, demikian pula Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur harta benda perkawinan yang mengambil azas dalam hukum adat, demikian pula Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan yang menunjuk pada

ketentuan hukum adat dalam pengaturan harta kekayaan jika perkawinan putus karena suatu perceraian. Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan juga mengambil prinsip hukum adat, dimana ditentukan bahwa anak selalu sah terhadap ibunya, dan keluarga ibu.

Dikatakan pula Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal artinya bahwa²³:

- a. Suami isteri saling bantu membantu serta saling lengkap-melengkapi;
- b. Masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami isteri harus saling bantu membantu;
- c. Dan tujuan terakhir yang dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spirituil dan material.

Jelas dari tujuan ini terdapat azas equilibrium antara temporal dan kerohanian. Ini memang sesuai dengan dasar falsafah Pancasila serta nilai murni kepribadian bangsa Indonesia serta memenuhi hikmah yang terkandung dalam pengertian rumah tangga Islam yang terkandung dalam arti sakinah, yaitu rumah tangga bahagia rukun dan sejahtera dunia akhirat.

Kalau kita bandingkan azas ini dengan tujuan perkawinan dengan negara-negara yang sudah maju, azas tujuan yang terkandung pada prinsip ini jauh lebih tinggi nilai falsafahnya dengan apa yang kita jumpai pada negara-negara yang maju tersebut.

Berdasarkan pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan, dapat pula kita ungkapkan konsepsi Perkawinan, apa yang diharapkan dalam suatu perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, hal tersebut antara lain adalah²⁴ :

- a. Perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dengan seorang wanita.

Undang-Undang Perkawinan menentukan di dalam Pasalnya, yakni Pasal 1, bahwa perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dengan seorang wanita, untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal tersebut dapat diartikan bahwa meskipun dalam pasal 8

²³ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan : CV. ZAHIR Trading Co. Medan, 1975) hal. 7.

²⁴ *Ibid.*, hal. 17.

Undang-undang Perkawinan, tidak mencantumkan larangan tersebut, namun dapat diambil kesimpulan berdasarkan definisi perkawinan tersebut bahwa persekutuan hidup antara seorang pria dengan seorang pria demikian pula sebaliknya persekutuan hidup antara seorang wanita dengan seorang wanita bukan merupakan suatu perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan karena dalam perkawinan keturunan merupakan suatu dambaan, sebagaimana dapat kita simpulkan di dalam Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan.

b. Perkawinan menganut Asas Monogami

Pada prinsipnya Undang-Undang menganut Asas Monogami, dimana pada saat yang bersamaan atau dalam satu perkawinan seorang pria hanya dapat mempunyai seorang wanita sebagai isterinya, sebaliknya seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang pria sebagai suaminya, hal ini dapat kita simpulkan dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menentukan bahwa: pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengaturan yang sama dapat kita simpulkan dari ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Undang-Undang Perkawinan menganut asas yang lazim disebut asas monogami dengan pengecualian, karena bagi seorang suami, jika memenuhi alasan dan syarat yang ditentukan oleh undang-undang dapat beristeri lebih dari seorang. (Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5 Undang-undang Perkawinan). Hal ini berbeda dengan konsepsi perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menganut prinsip asas monogami mutlak. Prinsip monogami dengan pengecualian menunjukkan sifat majemuk masyarakat Indonesia.

c. Perkawinan merupakan persekutuan hidup yang kekal

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 74 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan merupakan persekutuan atau ikatan lahir batin antara

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. kekal abadinya perkawinan merupakan konsepsi yang banyak dianut oleh negara-negara di dunia ini untuk mengatur mengenai perkawinan. Pengaturan perkawinan lazimnya dipolakan sedemikian rupa untuk menunjang prinsip kekal abadinya perkawinan tersebut. Misalnya, perceraian hanya boleh dilakukan dimuka hakim, dengan alasan-alasan tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang, yang diatur secara limitatif. Lazimnya sebelum proses perceraian, hakim berusaha untuk mendamaikan suami isteri yang akan melangsungkan perceraian. Hal ini dimaksudkan untuk mempersulit perceraian, dan menciptakan prinsip kekal abadinya perkawinan. Perceraian dianggap sebagai suatu pengecualian dari prinsip kekal abadinya perkawinan, karena pada suami isteri telah terdapat suatu keadaan yang menyebabkan hidup bersama suami isteri tersebut tidak dapat dipertahankan lagi.

d. Perkawinan memperhatikan Agama dan Kepercayaan

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang memandang perkawinan hanya dari segi perdatanya saja, sebagaimana dapat kita simpulkan dari Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan Undang-Undang Perkawinan memperhatikan hukum agama dan kepercayaan masing-masing suami isteri yang melangsungkan perkawinan. Perkawinan adalah sah jika dilangsungkan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya mereka itu. Perkawinan selain harus memperhatikan hukum negara, seperti yang tersimpul dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan penjelasannya, juga harus memperhatikan agama dan kepercayaan suami isteri. Dengan demikian perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum negara, dan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya mereka itu. Mereka itu yang dimaksudkan adalah suami isteri yang bersangkutan. Apa dan bagaimana perkawinan dilangsungkan

harus memperhatikan agama dan kepercayaan masing-masing suami isteri. (Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

e. Perkawinan memperhatikan Aspek Biologis

Undang-undang Perkawinan memperhatikan aspek biologis, karena mandulnya seorang isteri dapat menyebabkan dilangsungkannya perkawinan suami yang kedua, dst.nya, asalkan memenuhi syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan memperhatikan aspek biologis dalam perkawinan.

Syarat-syarat Sahnya suatu Perkawinan

Untuk sahnya suatu perkawinan, maka Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan di dalam Pasal-pasalnya persyaratan-persyaratan tertentu, syarat-syarat perkawinan tersebut dibedakan yang terdiri dari syarat materil dan syarat formil. Syarat materil ialah syarat yang mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan; sedangkan syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan,²⁵ baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai pelaksanaan perkawinan. Dengan demikian syarat formil ini berupa syarat yang mendahului dan menyertai berlangsungnya perkawinan.

• Syarat materil terdiri dari :

1. Syarat materil umum, yaitu syarat yang mengenai diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan, syarat ini disebut juga syarat materil absolut karena perkawinan tidak dapat berlangsung apabila syarat ini tidak dipenuhi;
2. Syarat materil khusus, adalah syarat mengenai diri pribadi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan dan berlaku untuk perkawinan tertentu atau disebut juga syarat relatif.

²⁵ Ibid. hal 21

- Syarat materil umum terdiri dari :

a. Persetujuan bebas

Dalam perkawinan harus ada persetujuan bebas atau ada kata sepakat dari kedua belah pihak calon mempelai. Artinya kedua calon suami isteri tersebut setuju atau sepakat untuk mengikatkan diri di dalam suatu ikatan perkawinan tanpa paksaan. Persetujuan dalam hal ini mengandung arti bahwa tidak seorangpun dapat memaksa calon mempelai wanita maupun calon mempelai pria untuk mengikatkan diri dalam suatu perkawinan. Tanpa kehendak bebas dari mereka, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Hal ini merupakan syarat yang relevan untuk membentuk keluarga yang sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga bahagia dan kekal dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Persetujuan bebas ini merupakan unsur hakekat dari perkawinan dan oleh karenanya harus dilakukan dengan kesadaran para calon suami isteri akan konsekuensi dari perkawinan yang mereka langsunkan. Orang yang terganggu kesehatan akalnya tidak mempunyai kesadaran akan konsekuensi yang dimaksud, dengan demikian tidak dapat memberikan persetujuan yang sah.

b. Syarat usia/umur

Batas usia/umur untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ialah bahwa bagi pria sekurang-kurangnya 19 tahun, dan bagi wanita sekurang-kurangnya 16 tahun, pasal ini menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika

pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Penjelasan resmi dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut menyatakan:

- (1) Untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunannya, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.
- (2) Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud dalam ayat (1) seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S. 1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku. Sedangkan dalam penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan sub d, disebutkan bahwa: Undang-Undang menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.

Penentuan batas umur dalam suatu perkawinan, apabila kita bandingkan dalam Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ialah bahwa bagi pria adalah 18 tahun dan bagi wanita 15 tahun, ukuran untuk menentukan batas usia tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah didasarkan semata-mata pada fungsi biologis seorang pria dan seorang wanita, dimana pada batas usia tersebut seorang dianggap telah matang untuk melangsungkan perkawinan sehingga jika mereka melangsungkan perkawinan diharapkan bahwa dari perkawinan tersebut telah dapat dilahirkan anak. Landasan penentuan batas usia perkawinan

dapat dikatakan semata-mata didasarkan pada kematangan jasmani seseorang atau fungsi biologis seseorang.

Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa penentuan batas usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah didasarkan pada kematangan jasmani, kematangan rohani atau kejiwaan, sehingga diharapkan bahwa seorang pria dan wanita pada batas usia tersebut telah mampu memahami konsekuensi dilangsungkannya perkawinan, dan mempunyai tanggung jawab untuk dapat membina keluarga yang bahagia sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan bukan hanya semata mata ikatan lahir akan tetapi juga merupakan ikatan batin suami isteri dalam batas usia tersebut dapat terselenggara dengan baik, di dalam membina kesejahteraan bagi keluarga, dan di dalam pergaulan kemasyarakatan mereka.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan diatur tentang kemungkinan penyimpangan batas umur tersebut, dalam hal mana harus ada dispensasi dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai. Pasal tersebut menentukan: dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Namun dalam pasal tersebut dan pasal berikutnya tidak ditentukan batas umur minimal untuk dapat diberikan dispensasi, dan juga tidak ditentukan dalam hal bagaimana dispensasi boleh diberikan Pengadilan atau pejabat yang dimaksud.

c. Tidak dalam status perkawinan

Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4

Undang-Undang perkawinan syarat yang ditentukan pasal 9 Undang-Undang perkawinan ini berhubungan dengan asas monogami yang dianut oleh Undang-Undang. Materi yang diatur di dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang perkawinan hanya merupakan pengecualian dan pasal 4, dan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan merupakan alasan dan syarat yang harus dipenuhi dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari satu orang, yang merupakan pengecualian dari asas monogami yang dianut di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Dalam ilmu hukum lazim dipermasalahkan, mengenai asas atau prinsip apa sebenarnya yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan, apakah prinsip monogami ataukah prinsip poligami dalam perkawinan. Pendapat ini menyatakan atau berpendapat bahwa, pada hakekatnya tidak ada pengertian prinsip monogami dengan pengecualian, yang ada adalah prinsip atau asas monogami atau poligami, sehingga pendapat ini berkesimpulan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak menganut asas dalam monogami dalam suatu perkawinan, melainkan menganut asas poligami dalam suatu perkawinan. Dengan demikian, bagi suami yang memenuhi alasan dan syarat yang ditentukan oleh undang-undang pada dasarnya boleh beristri lebih dari seorang. Hal ini menyebabkan pendapat bahwa apakah indonesia menganut asas monogami atau poligami dalam perkawinan. Oleh karena itu undang-undang memerlukan penyempurnaan, yaitu menentukan bahwa poligami hanya berlaku untuk penganut agama yang tidak melarang poligami, dan alasan-alasan dan syarat-syarat berpoligami juga harus disempurnakan pengaturannya.

d. Berlakunya waktu tunggu

Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa:

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut. Yaitu di dalam ketentuan pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan

peraturan pelaksanaan dari undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penjelasan umum dari Undang-Undang Perkawinan dan penjelasan pasal demi pasal tidak memberikan keterangan apa yang menjadi dasar pemikiran pembentuk Undang-Undang menentukan waktu tunggu tersebut. Akan tetapi tidak berbeda dengan ratio yang terkandung dalam pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang juga mengatur jangka waktu tunggu tersebut. Pasal tersebut menentukan bahwa seorang perempuan tidak diperbolehkan kawin lagi melainkan setelah lewat waktu tiga ratus hari semenjak perkawinan terakhir dibubarkan. Pengaturan di dalam Pasal 34 KUH Perdata didasarkan pada pokok pikiran untuk mencegah terjadinya percampuran benih maksudnya adalah untuk menghindari kesulitan dalam menentukan siapa sesungguhnya ayah dari anak tersebut.

Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian tersebut.

• Syarat Materil Khusus terdiri dari:

a. Izin untuk melangsungkan perkawinan

Ini diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pasal tersebut menentukan bahwa:

- 1) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua (Pasal 6 ayat (2)) ;
- 2) Jika salah seorang dari kedua orang tuanya telah meninggal lebih dulu atau jika dalam hal salah satu tidak dapat menyatakan kehendaknya (Pasal 6 ayat (3));
- 3) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih

hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak (Pasal 6 ayat (4));

- 4) Jika terdapat perbedaan antara mereka yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) dari Pasal 6 tersebut, maka izin dapat diberikan pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal calon suami isteri atas permohonan mereka (Pasal 6 ayat (5)).

b. Larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan

Syarat materil khusus lainnya adalah larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan larangan perkawinan tertentu untuk melangsungkan perkawinan, yang dilaksanakan oleh mereka:

- 1) Yang mempunyai hubungan darah yang terlalu dekat antara calon suami isteri;
 - a. Yang hubungan darah dalam garis lurus keatas/kebawah;
 - b. Hubungan darah menyamping yaitu antara saudara-saudara orang tua;
- 2) Yang mempunyai hubungan keluarga semenda;
 - a. Antara mertua dan menantu, anak tiri dengan bapak/ibu tiri;
 - b. Berhubungan darah dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- 3) Yang mempunyai hubungan susuan, yaitu mereka yang mempunyai hubungan susuan atau saudara sesusuan, yaitu antara seseorang dengan ibu susuan, anak susuan, saudara susuan, bibi susuan dan paman susuan.
- 4) Berdasarkan larangan agama atau peraturan lain yang berlaku;
- 5) Berdasarkan keadaan tertentu dari calon suami isteri;

Dalam hal ini larangan perkawinan bagi mereka yang bercerai kedua kalinya atau untuk perkawinan mereka ketiga kalinya antara sesama mereka.

• Sedangkan syarat materil khusus terdiri dari :

a. Izin untuk melangsungkan perkawinan;

- Larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan.

Dari segi agama Islam misalnya, syarat sahnya perkawinan penting sekali terutama untuk menentukan sejak kapan sepasang pria dan wanita itu dihalalkan melakukan hubungan kelamin sehingga terbebas dari dosa perzinaan. Zina merupakan perbuatan yang sangat kotor dan dapat merusak kehidupan manusia. Oleh sebab itu dalam agama Islam zina adalah perbuatan dosa besar yang bukan saja menjadi urusan pribadi yang bersangkutan dengan Tuhan belaka tetapi juga termasuk kejahatan (pidana) di mana negara melindungi dan wajib memberi sanksi-sanksi terhadap yang melakukannya. Apalagi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam maka hukum Islam sangat memengaruhi sikap moral dan kesadaran hukum masyarakatnya.

Faktor di atas antara lain yang menjadikan agama Islam menggunakan azas atau tata cara perkawinan yang sederhana, dengan tujuan agar seseorang tidak terjebak atau terjerumus ke dalam perzinaan. Tata cara yang sederhana itu nampaknya sejalan dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: *“Perkawinan adalah sah apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dari pasal tersebut seperti memberi peluang-peluang bagi anasir-anasir hukum adat untuk mengikuti dan bahkan berpadu dengan hukum Islam dalam perkawinan. Selain itu disebabkan oleh kesadaran masyarakatnya yang menghendaki demikian. Salah satu tata cara perkawinan adat yang masih kelihatan sampai saat ini adalah perkawinan yang tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang atau disebut sebagai perkawinan sirri. Perkawinan ini hanya dilaksanakan di depan penghulu atau Kyai dengan memenuhi syariat Islam sehingga perkawinan ini tidak sampai dicatatkan di kantor yang berwenang untuk itu.”*

Perkawinan sudah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Bertemuinya rukun dengan syarat inilah yang menentukan syahnya suatu perbuatan secara sempurna. Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak yang melaksanakan aqad nikah yaitu mempelai pria dan wanita

- Adanya *aqad (sighat)* yaitu perkataan dari pihak wali perempuan atau wakilnya (*ijab*) dan diterima oleh pihak laki-laki atau wakilnya (*qabul*);
- Adanya wali dari calon istri;
- Adanya dua orang saksi.

Apabila salah satu rukun itu tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan dianggap tidak pernah ada perkawinan. Oleh karena itu diharamkan baginya yang tidak memenuhi rukun tersebut untuk mengadakan hubungan seksual maupun segala larangan agama dalam pergaulan. Dengan demikian apabila keempat rukun itu sudah terpenuhi maka perkawinan yang dilakukan sudah dianggap sah.

Memang model perkawinan di atas menurut hukum Islam sudah dianggap sah, namun tidaklah demikian apabila perkawinan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2 itu berbunyi: “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”²⁶. Jelaslah bahwa sahnya suatu perkawinan itu haruslah didaftarkan dan dicatatkan di kantor pencatat nikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi dalam kenyataannya, kebanyakan dari masyarakat Indonesia belum sadar hukum tentang pelaksanaan perkawinan. Sehingga masih ada beberapa warga masyarakat Indonesia yang melakukan perkawinan sirri tanpa menyadari akibat yang ditimbulkan dari perkawinan yang mereka lakukan itu. Selain hal tersebut di atas menurut pengamatan

²⁶ MR Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, 2011, hal .71.

sementara yang dilakukan oleh peneliti, beberapa dari masyarakat di desa Wanayasa tersebut melakukan kawin sirri dikarenakan mereka ingin berpoligami. Karena dengan melakukan kawin sirri ini memberikan kemudahan kepada seorang laki-laki untuk melakukan poligami tanpa harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ada juga sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa dengan kawin sirri ini prosedur pelaksanaannya lebih mudah dan biayanya lebih murah. Selain itu, dari segi kultur pendidikan warga masyarakat desa tersebut masih cukup rendah sehingga pengetahuan warga masyarakatnya pun terbatas. Dari beberapa uraian di atas timbul problematika yang harus dijawab dalam kaitannya dengan pelaksanaan perkawinan sirri dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Karena setiap perbuatan hukum pastilah menimbulkan akibat hukum. Begitu pula perkawinan sirri yang merupakan perbuatan hukum pasti menimbulkan akibat-akibat hukum. Akibat hukum tersebut misalnya bagi pasangan suami istri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta benda dalam perkawinan.

2.1.4. Putusnya Perkawinan

Mengenai putusnya perkawinan beserta akibat putusnya perkawinan oleh Undang-Undang Tahun 1974 diatur di dalam Bab VIII dengan judul Putusnya Perkawinan serta akibatnya. Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur mengenai putusnya perkawinan karena kematian, dan akibat hukum putusnya perkawinan karena kematian tersebut. Undang-Undang hanya menyinggung mengenai putusnya perkawinan karena kematian pada Pasal 38 undang-Undang Perkawinan dimana disebutkan bahwa perkawinan putus karena kematian²⁷. Perkawinan suami isteri,

²⁷ Wahyono Darmabrata, Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Indonesia*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004) hal. 103.

yang dimaksud ialah apabila perkawinan tersebut berakhir dan berakhirnya perkawinan itu bisa karena perceraian, demikian pula bisa karena kematian salah seorang suami atau isteri, atau karena keputusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena kematian adalah putusnya perkawinan yang ternyata secara wajar dan alamiah karena kematian adalah suatu hal yang tidak dapat dihindarkan, oleh karena kematian adalah suatu hal yang tidak dapat dihindarkan, oleh karena itu putusnya perkawinan tersebut dapat dikatakan karena keadaan atau yang terjadi di luar kemampuan suami isteri yang bersangkutan. Kematian seseorang merupakan gejala alam sebagai kodrat mahluk hidup karena kematian itu tidak dapat dihindarkan dan merupakan suatu hal yang menyebabkan putusnya perkawinan suami isteri yang bersangkutan.

Lain halnya dengan putusnya perkawinan karena perceraian, dimana perceraian pada hakekatnya dapat diatasi atau dihindarkan agar tidak terjadi. Kematian seseorang merupakan suatu hal yang tidak dapat ditolak dan merupakan suatu hal yang tidak dapat ditolak dan merupakan hal yang mengakibatkan putusnya perkawinan secara wajar.

Perceraian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur alasan-alasan perceraian di dalam batang tubuhnya, tetapi Undang-Undang mengaturnya di dalam Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan. Penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera, maka undang-Undang Perkawinan ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Dari penjelasan umum tersebut dapat kita simpulkan bahwa prinsip Undang-Undang sejauh mungkin menghindarkan terjadinya perceraian. Perceraian yang dimaksud dalam undang-Undang Perkawinan dan pengaturan yang ditentukan dalam Undang-Undang menganggap bahwa perceraian hanyalah pengecualian dari prinsip kekal abadinya perkawinan. Artinya dalam suatu perkawinan maka suami isteri pada hakekatnya diharapkan dapat membentuk keluarga yang bahagia kekal sehingga perceraian sejauh mungkin dapat

dihindarkan. Namun bila suami isteri tersebut tidak dapat diharapkan sama sekali untuk hidup bersama sebagai suami isteri atau karena alasan-alasan tersebut yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka suami isteri tersebut dapat melakukan perceraian. Jadi perceraian merupakan pengecualian terhadap prinsip kekal abadinya perkawinan. Oleh karena itu Undang-Undang di dalam pengaturannya berusaha untuk mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan).

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil. Usaha perdamaian itu baru dilakukan pengadilan apabila ada alasan-alasan untuk bercerai, sedangkan tanpa adanya alasan untuk bercerai pengadilan berkeharusan menolaknya apabila ada pemberitahuan atau gugatan/tuntutan untuk bercerai tersebut. Pemeriksaan itu harus dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak gugatan itu diterima pengadilan (Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri. Selanjutnya ayat (3) Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Sebagaimana dalam penjelasan umum dari undang-undang ditentukan bahwa untuk dapat dilakukan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu, maka apabila kita pelajari mengenai alasan perceraian, dapat dibaca dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Pasal tersebut menentukan sebagai berikut: untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri. Pasal tersebut hanya menyebutkan harus adanya alasan untuk menuntut perceraian, tetapi tidak menentukan lebih lanjut alasan-alasan apa yang ditentukan oleh undang-Undang yang dapat dipergunakan untuk menuntut perceraian. Alasan-alasan perceraian diatur di dalam penjelasan pasal tersebut. Selanjutnya penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-

Undang Perkawinan mnyebutkan alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk menuntut perceraian yaitu:

- (1) Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- (2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- (3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- (4) Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- (5) Saah satu pihak mendpat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- (6) Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan yang secara limitatif ditentukan dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan ditentukan kembali di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19. Jika tidak terdapat alasan-alasan yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan atau Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka tidak dapat dilakukan perceraian. Bahkan walaupun alasan-alasan tersebut dipenuhi akan tetapi masih mungkin antara suami isteri itu untuk hidup rukun kembali maka perceraian tidak dapat dilakukan. Akan tetapi undang-undang tidak memberikan jalan ke luar untuk menanggulangi sementara waktu mereka itu untuk dapat rukun kembali. Lain halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur lembaga perpisahan meja dan tempat tidur. Undang-Undang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tidak mengenal lembaga perpisahan meja dan tempat tidur. Oleh karena lembaga tersebut tidak diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan maupun ketentuan dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan berlakulah lembaga yang lama, yang berlaku sebelum Undang-Undang Perkawinan, meskipun hal tersebut masih perlu dikaji secara mendalam, apakah lembaga yang disebutkan terdahulu tersebut dapat diberlakukan dalam era

diterapkannya Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan suatu catatan terhadap pengaturan alasan-alasan perceraian, yang tidak diatur di dalam pasal atau batang tubuh Undang-Undang Perkawinan, tetapi diatur di dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan diatur kembali di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Pengaturan demikian pada hakekatnya kurang menjamin kepastian hukum, dan menimbulkan berbagai penafsiran mengapa alasan-alasan perceraian tidak diatur saja di dalam batang tubuh Undang-Undang yakni di dalam pasal 39 Undang-Undang Perkawinan. Pola pengaturan demikian, seolah memberikan gambaran adanya kekhawatiran, akan timbul kesulitan dalam menuntut perceraian, apabila diatur dalam batang tubuh Undang-Undang karena jelas akan lebih menimbulkan kepastian dan sifat limitatif pengaturan alasan perceraian tersebut.

Gugatan perceraian diajukan dimuka pengadilan (Pasal 40 ayat (1)) sedangkan tata cara pengajuan gugatan dan tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersendiri (Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 39 ayat (3)).

2.2. Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil

2.2.1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Menurut Ketentuan Umum Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸ Sedangkan pengertian pejabat yang bewenang di dalam Undang-Undang ini adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁸ Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, Fokus Media, Bandung, September 2010.

Berdasarkan pengertian diatas bahwa Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, abdi negara dan abdi masyarakat yang juga harus menjadi teladan dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.

2.2.2. Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan memebntuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami, yaitu seorang pria hanya mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya mempunyai seorang suami. Namun demikian hanya apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan, seorang pria dimungkinkan beristeri lebih dari seorang apabila ajaran agama yang dianutnya mengizinkan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan.

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian, dipandang perlu untuk menetapkan

Peraturan Pemerintah mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.

Di dalam pasal 2 peraturan ini disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hirarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan, ketentuan ini juga berlaku bagi pegawai negeri sipil yang telah menjadi duda/janda yang akan melangsungkan perkawinan lagi.

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, abdi negara dan abdi masyarakat yang juga harus menjadi teladan dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan pegawai negeri sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.

Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada bawahan dan masyarakat, maka kepada Pegawai Negeri sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi. Untuk melakukan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang dan Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari seorang yang bukan Pegawai Negeri Sipil diharuskan memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. Demikian juga Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.

Ketentuan berupa keharusan memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat bagi perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi lembaga perkawinan dan perceraian itu sendiri.

Keharusan adanya izin terlebih dahulu tersebut mengingat yang bersangkutan mempunyai kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- Laporan Perkawinan Pegawai Negeri Sipil
 1. Pegawai Negeri Sipil yang telah melangsungkan perkawinan pertama, wajib mengirimkan laporan perkawinan secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hirarki;
 2. Laporan perkawinan tersebut harus dikirimkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal perkawinan itu dilangsungkan.
 3. Ketentuan tersebut diatas berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.
 4. Laporan perkawinan tersebut dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam :
 - a. Lampiran I-A Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor : 08/SE/1983, bagi Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama.
 - b. Lampiran I-B Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor : 08/SE/1983 ini.
 5. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.
Laporan Perkawinan tersebut dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu untuk:
 - a. Pejabat, yang disampaikan melalui saluran hirarki
 - b. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, yang disampaikan melalui Pejabat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.
 - c. Peninggal.
 6. Bagi Pegawai Bank Milik Negara, Bank Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa, laporan perkawinan tersebut dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua), yaitu:
 - a. Pejabat, yang disampaikan melalui saluran hierarki

- b. Perteinggal.
7. Laporan Perkawinan tersebut dilampiri dengan:
- a. Salinan sah surat nikah/akta perkawinan
 - b. Pas foto isteri/suami ukuran 3x4 cm dan warna hitam putih dengan ketentuan bahwa di belakang pas foto tersebut dituliskan nama lengkap isteri/suami serta nama dan NIP/Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil yang menjadi suami/isteri.
- Salinan sah surat nikah/akta perkawinan bagi:
 - a. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, dan Pegawai Bulanan di samping pensiun, dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 2(dua), yaitu untuk:
 - 1. Pejabat, yang disampaikan melalui saluran hirarki
 - 2. Kepala Badan administrasi Kepegawaian Negara, yang disampaikan melalui pejabat, atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.
 - b. Pegawai Bank milik negara, Bank milik daerah, BUMN, BUMD, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa, dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 1 (satu), yaitu untuk pejabat.
 - Pas foto bagi:
 - a. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan pegawai bulanan disamping pensiun, dibuat sekurang-kurangnya 3 (tiga) lembar, yaitu:
 - 1. Satu (1) lembar untuk pejabat yang disampaikan melalui saluran hirarki
 - 2. Dua (2) lembar untuk Kepala Badan Kepegawaian Negara, yang disampaikan melalui pejabat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.
 - b. Pegawai Bank Milik Negara, Bank milik daerah, BUMN, BUMD, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di desa, dibuat sekurang-kurangnya 2 (lembar), yaitu untuk pejabat yang disampaikan melalui saluran hirarki.

- c. Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa, dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) lembar yaitu untuk Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang disampaikan melalui saluran hirarki.

- Salinan sah surat nikah/akta perkawinan sebagaimana dimaksud di atas disimpan dan dipelihara dengan baik dalam tata naskah kepegawaian masing-masing instansi.

- Penggunaan pas foto sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan sebagai berikut:

a. Pas foto yang dikirimkan kepada masing-masing pejabat pada Departemen, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Lembaga Pemerintah Nondepartemen, dan Pemerintah Daerah Tingkat I, disimpan dan dipelihara dengan baik dalam tata naskah kepegawaian masing-masing instansi.

b. Pas foto yang dikirimkan kepada Kepala Badan administrasi Kepegawaian Negara digunakan:

1. Satu (1) lembar untuk kartu induk Pegawai Negeri Sipil.
2. Satu (1) lembar untuk Kartu Isteri Pegawai Negeri Sipil (KARIS)/Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil (KARSU).

c. Pas foto yang dikirimkan kepada Pimpinan Bank milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Tingkat II, digunakan:

1. Satu (1) lembar untuk KARIS/KARSU
2. Satu (1) lembar disimpan dan dipelihara dengan baik dalam tata naskah kepegawaian masing-masing instansi.

2.2.3. Prosedur perceraian Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa:

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- (3) Suami isteri yang akan melakukan perceraian dan keduanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil baik dalam satu lingkungan departemen/instansi maupun pada departemen/instansi yang berbeda masing-masing Pegawai Negeri Sipil tersebut wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
- (4) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya, yaitu salah satu atau lebih alasan tersebut di bawah ini:
 1. Salah satu pihak berbuat zina yang dapat dibuktikan dengan :
 - Keputusan Pengadilan;
 - Surat pernyataan dari sekurang-kurangnya dua orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan itu. Surat pernyataan itu diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya camat, dan dibuat menurut contoh yang telah ditentukan BKN dalam Surat Edaran Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 april 1983 (Lampiran IIA) atau;
 - Perzinahan itu diketahui oleh salah satu pihak (suami atau isteri) dengan tertangkap tangan. Dalam hal tertangkap tangan ini, pihak yang mengetahui membuat laporan yang menguraikan hal ikhwal perzinahan itu, dibuat sesuai contoh yang telah ditetapkan BKN
 2. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan yang dibuktikan dengan:

- Surat pernyataan dua orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya camat, yang dibuat sesuai dengan contoh yang telah ditetapkan BKN dalam Surat Edaran Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 april 1983;
 - Surat keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah menjadi pemabok, pematat atau penjudi yang sukar disembuhkan atau diperbaiki;
3. Salah satu pihak, meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan/kemauannya, yang dibuktikan dengan surat dari kepala Kelurahan/Kepala Desa, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.
 4. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan visum et repertum dari dokter pemerintah.
 6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya camat.
- (5) Alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam angka 4 diatas, harus dikuatkan dengan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam angka III angka 2 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983.

- (6) Tata cara penyampaian surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian dari suami/isteri tersebut dilaksanakan sebagaimana halnya penyampaian surat permintaan izin perceraian.
- (7) Setiap atasan dan pejabat yang menerima surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian harus melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti dalam hal menerima permintaan izin perceraian, yaitu wajib merukunkan kembali kedua belah pihak dan apabila perlu dapat memanggil atau meminta keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan.
- (8) Untuk membantu Pejabat dalam melaksanakan kewajibannya agar dibentuk Tim Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dilingkungan masing-masing.
- (9) Pejabat harus memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada setiap Pegawai Negeri Sipil yang menyampaikan surat pemberitahuan adanya gugatan.
- (10) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan Pejabat tidak juga menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan izin untuk melakukan perceraian atau tidak memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maka dalam hal demikian Pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan izin perceraian yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil bawahannya.
- (11) Apabila hal tersebut dalam angka 11 di atas ternyata semata-mata merupakan kelalaian dari pejabat, maka Pejabat yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin.
- (12) Apabila usaha untuk merukunkan kembali tidak berhasil dan perceraian itu terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka wajib menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.
- (13) Pegawai Negeri Sipil yang diwajibkan menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, wajib membuat

pernyataan tertulis, menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran III.

- (14) Hak atas bagian gaji untuk yang bekas istri sebagaimana dimaksud dalam angka 13 tidak diberikan, apabila perceraian terjadi karena istri terbukti telah berzinah dan atau istri terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat lahir maupun batin terhadap suami dan atau istri terbukti menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau istri terbukti telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- (15) Meskipun perceraian terjadi atas kehendak istri yang bersangkutan, haknya atas bagian gaji untuk bekas istri tetap diberikan apabila ternyata alasan istri mengajukan gugatan cerai karena dimadu, dan atau dimadu karena suami terbukti telah berzinah, dan atau suami terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun bathin terhadap istri, dan atau suami terbukti telah meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.
- (16) Yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yang diterima oleh suami dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu terjadinya perceraian.
- (17) Bendaharawan gaji wajib menyerahkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas istri dan anak-anaknya sebagai akibat terjadinya perceraian tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari Pegawai Negeri Sipil bekas suami yang telah menceraikannya.
- (18) Bekas istri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk dikirimkan kepadanya.
- (19) Apabila ada gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri dan setelah dilakukan upaya merukunkan kembali oleh pejabat tidak berhasil, maka proses pemberian izin agar diselesaikan secepatnya

mematuhi dan sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang telah ditentukan.

Dari hal apa yang diuraikan diatas tersebut terlihat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mempersukar/mempersulit terjadinya perceraian. Ketiga perundang-undangan tersebut pada hakekatnya tidak menghendaki terjadinya perceraian.

Adapun kemungkinan perceraian yang diberikan kepada perundang-undangan itu hanyalah merupakan pengecualian, dalam arti perceraian hanya diberikan apabila sama sekali tidak mungkin lagi antara suami isteri itu hidup rukun kembali.

2.2.4 Akibat Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Sebagaimana diketahui bahwa perceraian itu mempunyai akibat hukum baik terhadap diri pribadi maupun terhadap harta kekayaan perkawinan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 diatur akibat hukum perceraian yang dilakukan pegawai negeri sipil mengenai penghasilan yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil itu dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Mengenai pengaturan penghasilan dimaksud ditentukan sebagai berikut:

- a. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagaian gajinya untuk penghidupan bekas ietreinya dan anaknya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Apabila anak mengikuti bekas isteri ditetapkan:
 - Sepertiga gaji untuk pegawai negeri sipil;
 - Sepertiga gaji untuk bekas isteri;
 - Sepertiga gaji untuk anaknya, yang diterimakan kepada bekas isteri.
 - ii. Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak, maka gaji dibagi dua, setengah untuk pegawai negeri yang bersangkutan, dan setengah untuk bekas isterinya.

- iii. Apabila anak mengikuti pegawai negeri sipil yang bersangkutan, maka gaji dibagi:
- Sepertiga gaji untuk pegawai negeri sipil;
 - Sepertiga gaji untuk bekas isterinya;
 - Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan.
- iv. Apabila sebagian anak mengikuti pegawai negeri sipil yang bersangkutan dan sebagian lagi mengikuti bekas isteri, maka sepertiga gaji merupakan hak anak itu dibagi menurut jumlah sebagian anak yang mengikuti bekas isterinya diserahkan kepada bekas isteri.
- b. Hak sebagian gaji sebagaimana tersebut di atas tidak berlaku apabila perceraian atas kehendak isteri yang bersangkutan, kecuali perceraian itu diminta isteri karena dimadu. Dengan perkataan lain perceraian atas permintaan isteri karena dimadu, isteri tetap berhak atas sepertiga dari gaji bekas suaminya.
- c. Apabila bekas isteri yang bersangkutan kawin lagi maka bagian sepertiga untuk bekas isterinya dihentikan pembayarannya terhitung bulan berikutnya bekas isteri yang bersangkutan itu kawin lagi. Bagian anak yang mengikuti bekas isterinya itu yang merupakan bagian anak tersebut.
- d. Apabila anak telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau 25 (dua puluh lima) tahun masih tetap bersekolah, atau yang telah/pernah kawin, atau telah mempunyai penghasilan sendiri, maka pembayaran gaji untuknya dihentikan. Pembayaran gaji yang dihentikan pembayarannya itu baik bekas isteri ataupun untuk anak dibayar kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan.
- e. Apabila suami yang menceraikan isterinya itu kawin lagi, kemudian menceraikan isterinya lagi maka isterinya diceraikannya yang kedua itu memperoleh sepertiga dari bagian sepertiga yang diterima kepada pegawai negeri sipil tersebut akibat perceraian yang pertama, atau dengan kata lain sepersembilan dari gaji pegawai negeri sipil tersebut.

Sepertiga dari sepertiga gaji pegawai negeri sipil tersebut menjadi hak dari anak dari perkawinan kedua, dan sepertiga dari sepertiga itu diserahkan kepada pegawai negeri sipil tersebut. Bagian anak dari perkawinan kedua itu diserahkan kepada pegawai negeri sipil atau bekas isterinya itu yang diikuti anak-anak tersebut. Hak dari masing-masing anak dari perkawinan dengan isteri yang kedua yang diceraikannya lagi didasarkan atas pembagian dari sepertiga dari sepertiga bagian itu dengan jumlah anak dari perkawinan tersebut. Dalam hal anak-anak itu terbagi dalam hal mengikuti pegawai negeri sipil dan bekas isterinya itu, maka yang diserahkan kepada anak melalui/ diterimakan pada bekas isteri atau pegawai negeri sipil itu adalah sesuai dengan jumlah hak dari anak yang mengikutinya. Pembagian gaji seperti dimaksud di atas adalah menjadi kewajiban pejabat yang bersangkutan.

- f. Apabila perceraian terjadi atas kehendak bersama suami isteri tersebut maka pembagian gaji diatur sebagai berikut:
 - i. Apabila perkawinan tidak memperoleh anak, maka pembagian gaji suami diterapkan atas dasar kesepakatan bersama;
 - ii. Apabila ada anak dengan tidak mengurangi kesepakatan bersama suami isteri, maka sepertiga gaji adalah hak dari pada anak, dan diterima pegawai negeri sipil atau bekas isterinya itu. Hak dari masing-masing anak menurut jumlah anak yang didasarkan pada sepertiga bagian itu, dan yang diterimakan kepada pegawai negeri sipil atau bekas isteri hak dari anak yang mengikutinya.

BAB III

ANALISIS TERHADAP PERKARA PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA DEPOK (Studi kasus Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 341/Pdt.G/2009/PA.Dpk.)

Tujuan perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami, yaitu seorang pria hanya mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya mempunyai seorang suami. Namun demikian hanya apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan, seorang pria dimungkinkan beristeri lebih dari seorang apabila ajaran agama yang dianutnya mengizinkan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Di dalam Pasal 2 peraturan ini disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama wajib mememberitahukannya

secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan, ketentuan ini juga berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi duda/janda yang akan melangsungkan perkawinan lagi.

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang melanggar kewajiban tersebut diatas akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 yang telah dicabut dan telah digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Hukuman disiplin tingkat berat yang dimaksud di dalam pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menyebutkan bahwa jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b. Peminangan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. Pembebasan dari jabatan;
- d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil; dan
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.

Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa :

- (1) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 peraturan ini diajukan kepada pejabat melalui saluran hirarki.
- (2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristeri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud. Untuk pejabat yang melanggar

ketentuan pasal 5 ayat (2) berdasarkan pasal 15 peraturan ini maka dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, abdi negara dan abdi masyarakat yang juga harus menjadi teladan dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.

Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada bawahan dan masyarakat, maka kepada Pegawai Negeri Sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi. Untuk melakukan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang dan Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari seorang yang bukan Pegawai Negeri Sipil diharuskan memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. Demikian juga Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.

Ketentuan berupa keharusan memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat bagi perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi lembaga perkawinan dan perceraian itu sendiri. Keharusan adanya izin terlebih dahulu tersebut mengingat yang bersangkutan mempunyai kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Untuk melengkapi kajian ini penulis mengambil kasus perceraian yang terjadi pada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok apakah dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan yang ada.

3.1. Kasus Posisi

Kasus tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam perkawinan terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor Putusan 341/Pdt.G/2009/PA.Dpk yang telah diputuskan di Pengadilan Agama Depok pada tanggal 29 Juni 2009 bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1430 Hijriah.

Perkara ini terjadi antara “L” binti “K” sebagai penggugat dan “M” bin “E” sebagai tergugat“.

L” binti “K” yang berumur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di jalan Mahakam IV, rukun tetangga 01, rukun warga 12 Nomor 49 Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok.

M” bin “K” yang berumur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di jalan Sampit VI, rukun tetangga 06, rukun warga 12 Nomor 218 Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok.

Di dalam duduk perkara disebutkan bahwa “L” binti “K” telah mengajukan gugatan cerai terhadap “L” bin “K”, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada Tanggal 10 April 1999, di Sukmajaya Kota Depok, Kutipan Akta Nikah Nomor 244/244/IV/1999 Tanggal 10 April 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
2. Bahwa selama berumah tangga antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama AVLIA LISA ANDINI, perempuan umur 6 tahun;
3. Bahwa selama berumah tangga antara penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak September 2006 sampai sekarang antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan:
 - a. Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain yang penggugat tidak ketahui namanya, namun tergugat

- mengakuinya dengan memperlihatkan foto perempuan tersebut di dalam dompet tergugat, pada awalnya tergugat telah membuat surat pernyataan agar tidak melakukan lagi perselingkuhan namun tergugat tetap melanggar surat perjanjiannya;
- b. Tergugat tidak jujur dan transparan dalam hal penghasilannya dan pekerjaannya, sehingga tergugat merasa kurang bertanggung jawab terhadap nafkah terhadap penggugat dan anak;
4. Bahwa bulan Februari 2009 merupakan puncak perdelisihan Dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini disebabkan Tergugat tetap menunjukkan sikap yang tidak jujur dan transparan tentang masalah penghasilan dan pekerjaannya, dan tergugat membawa pulang barang-barang rumah tangga dari harta bawaan penggugat seperti tempat tidur, televisi dan lain-lain, selain tergugat tidak menghormati dan menghargai orang tua penggugat;
 5. Bahwa sejak bulan Februari 2009 penggugat dan tergugat telah pisah rumah dan masing-masing berdomisili pada alamat tersebut diatas;
 6. Bahwa keluarga penggugat dan tergugat telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
 7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
 8. Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut di atas, penggugat mohon anak tersebut diasuh dan dipelihara penggugat, mengingat:
 - a. Penggugat sanggup mengasuh dan memelihara serta mendidik anak tersebut hingga dewasa atau mandiri;
 - b. Anak tersebut belum berusia 12 (dua belas) tahun
 - c. Bahwa sekarang ini penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang

berlaku, yang berhak untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut adalah penggugat sebagai ibunya;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, cukup beralasan secara hukum anak tersebut diasuh dan dipelihara (hadlanah) oleh penggugat. Untuk itu mohon hak hadlanah ditetapkan kepada penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat “M bin K” terhadap penggugat “L binti K”;
3. Menetapkan anak penggugat dan tergugat yang bernama AULIA LISA ANDINI, perempuan umur 6 tahun berada dibawah penguasaan dan pemeliharaan (hadlanah) penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, penggugat telah datang menghadap, dan tergugat datang hanya dua kali yaitu tanggal 23 Maret 2009, tanggal 25 Mei 2009 dan sidang berikutnya tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak mewakilkan sebagai kuasanya untuk datang menghadap persidangan. Padahal berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok Nomor 341/Pdt.G/2009/PA.Dpk. Tanggal 23 Juni 2009, tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat-nasihat yang berguna bagi penggugat agar bersabar dan mengusahakan menempuh jalan damai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Nikah Nomor 244/244/IV/1999 Tanggal 10 April 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukmajaya Kota Depok (P.1);
2. Surat Keputusan/Izin untuk melakukan perceraian dari Walikota Depok Nomor : 848/SK.04/Peg./2009 tertanggal 12 Juni 2009, (P.2);
3. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6993/2002, Tertanggal 22 Nopember 2002, an. Aulia Lisa Andini (P.3);

Bukti Saksi

Ny. Hasanah binti Amin, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Mahakam IV RT 01 Rw 12 No. 49 Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun layaknya suami isteri dan saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama ayu yang terjadi pada bulan juli 2007 sehingga penggugat dan tergugat ribut;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal karena tergugat tidak bertanggung jawab dalam biaya rumah tangga;
- Bahwa saksi lihat tergugat juga tidak ada memberi nafkah lahir dan bathin hingga sekarang;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak mungkin diperbaiki lagi, sebab saksi sendiri telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Syamsul Falak bin Amin, Umur 21 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di jalan Mahakam IV RT 01 Rw 12 No. 49 Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat;
- Bahwa setahu saksi semula keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan mempunyai adalah tiga orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena tergugat tidak bertanggung jawab tidak memberi nafkah dan juga tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama ayu yang terjadi pada bulan juli 2007;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah sulit diperbaiki lagi, sekalipun telah beberapa kali didamaikan akan tetapi tidak berhasil, serta penggugat bersikeras untuk berpisah sekalipun telah beberapa kali didamaikan akan tetapi tidak berhasil, serta penggugat tidak ingin berbaik kembali sebab trauma dengan perlakuan tergugat karena suka main perempuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat telah mengajukan kesimpulannya yang menyatakan tetap dengan dalil gugatannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian dari putusan.

3.2. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Depok

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat agar bersabar dan melanjutkan rumah tangganya bersama tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya dalam persidangan dan tidak ternyata pula

tidak datangnya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat akan diputus di luar hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Kutipan Akta Nikah nomor 244/244/IV/1999 Tanggal 10 April 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sukmajaya Kota Depok (P.1)

Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan penggugat telah mendapatkan Surat Izin dari Walikota Depok Nomor : 848/SK.04/Peg./2009 tertanggal 12 Juni 2009 maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan penggugat untuk melakukan perceraian adalah didasarkan atas adanya perselisihan paham dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan tergugat telah menuduh selingkuh dengan laki-laki lain dan tergugat tidak memberikan nafkah wajib lahir bathin kepada penggugat sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya tergugat dipersidangan tanpa alasan yang sah dianggap tidak membantah dan atau dianggap mengakui sepenuhnya seluruh dalil gugatan penggugat, sehingga pada prinsipnya penggugat tidak dibebani wajib bukti (Vide pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut sebuah ikatan perkawinan yang memiliki nilai luhur dan sakral, maka oleh karenanya Majelis Hakim tetap membebankan bukti saksi kepada penggugat untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya (Vide pasal 76 UU No. 7 tahun 1989);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yaitu : Ny. Hasanah binti Amin dan Syamsul Falak bin Amin yang dihadapan majelis hakim memperkuat dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dipersidangan jika dihubungkan dengan dalil gugatan penggugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan juli 2008, dan puncak perselisihan terjadi pada bulan nopember 2008, disebabkan tergugat

berselingkuh dengan wanita lain, dan akhirnya tergugat tidak bertanggung jawab dalam nafkah/belanja rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi terbukti bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat telah selingkuh dengan wanita yang kedua kalinya dan apabila terjadi pertengkaran tergugat suka tidak pulang dan tidak memberi nafkah lahir dan bathin sehingga tergugat telah pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang tanpa nafkah lahir bathin;

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat memberikan keterangan bahwa usaha untuk merukunkan rumah tangga penggugat telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sikap tergugat meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas serta tanpa nafkah lahir bathin, serta tergugat tidak lagi peduli terhadap penggugat dan anaknya, adalah juga merupakan indikasi pecahnya rumah tangga antara penggugat dan tergugat dan perselisihan diantara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya dan majelis juga tidak melihat adanya itikad baik tergugat untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya dengan penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

3.3. Putusan Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor 341/Pdt.G/2009/P.A.Dpk.

Suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan harus berakhir dengan adanya suatu putusan hakim atau Pengadilan, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan untuk bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara pihak. Dan akhirnya Pengadilan Agama Depok mengadili perkara ini dengan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat M bin K terhadap Penggugat L binti K;

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aulia Lisa Andini, anak perempuan umur 6 tahun berada dibawah penguasaan dan pemeliharaan (hadlanah) Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

3.4. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil terhadap Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 341/Pdt.G/2009/P.A.Dpk.

Dalam kasus ini penulis ingin melakukan analisis yang dapat memberikan penjelasan yang lebih dalam lagi tentang Peranan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, apakah sudah efektif dalam penerapannya atau belum dalam perkara perceraian ini.

Di dalam perkara ini hakim dalam memutuskan perkara sudah tepat kiranya karena hakim dalam memutuskan perkara perceraian ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat, permintaan izin tersebut diajukan secara tertulis dan dalam surat permintaan izin tersebut harus mencantumkan alasan yang mendasari permintaan izin perceraian tersebut. Apabila prosedur ini tidak dilalui oleh pegawai tersebut yang akan melakukan perceraian, maka diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku terhadap pegawai tersebut yaitu yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan mengenai sanksi atas perbuatan tersebut berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, sanksi ini merupakan salah satu hukuman disiplin tingkat berat.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah mengadili dan memberi putusan atas semua bagian apa yang digugat/dituntut oleh penggugat, yang menjadi pertimbangan hakim adalah bukti-bukti tertulis yang diajukan penggugat, keterangan saksi dari orang yang masih ada hubungan keluarga dengan penggugat serta keterangan dari penggugat dan tergugat sendiri bahwa suami istri antara penggugat dengan tergugat pada awalnya rumah tangganya cukup harmonis dan bahagia namun sejak September tahun 2006 sampai saat ini antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dalam perkawinannya penggugat dan tergugat dikaruniai anak yaitu Avlia Lisa Andini, berumur 6 tahun dan akhirnya kebahagiaannya dan keharmonisannya itu luntur dikarenakan alasan-alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat. Dengan pertimbangan tersebut, maka hakim mengadili dan memutuskan bahwa menyatakan :


1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat M bin K terhadap Penggugat L binti K;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aulia Lisa Andini, anak perempuan umur 6 tahun berada dibawah penguasaan dan pemeliharaan (hadlanah) Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Putusan Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor 341/Pdt.G/2009/P.A.Dpk. berisi mengenai :

- a. Suatu keterangan dari isi gugatan
- b. Bukti Saksi
- c. Tentang Hukum
- d. Keputusan Hakim tentang pokok perkara dan tentang ongkos perkara.
- e. Keterangan apakah pihak-pihak yang berpekarra hadir pada saat keputusan dijatuhkan Kalau putusan itu didasarkan suatu Undang-Undang harus di sebutkan.
- f. Tanda tangan hakim dan panitera.

Putusan Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor 341/Pdt.G/2009/P.A.Dpk. telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai perkara serta akibatnya jo Pasal dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Mengenai tata cara perceraian yaitu : Pasal 38 huruf b Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan serta pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian antara penggugat dan tergugat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama Depok. Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Hakim menjadikan penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian yaitu : ”antara suami istri terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Pasal 30 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 bahwa: “pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami dan istri datang sendiri atau di wakili kepada kuasanya”. Pada kasus ini penggugat datang bersama kuasanya sedangkan tergugat datang hanya dua kali yaitu tanggal 23 Maret 2009, tanggal 25 Mei 2009 dan sidang berikutnya tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak mewakilkan sebagai kuasanya untuk datang menghadap persidangan. Padahal berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok Nomor 341/Pdt.G/2009/PA.Dpk. tanggal 23 Juni 2009, tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum. Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, bahwa: “Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak”. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, bahwa: “Selama perkara belum diputuskan, usaha untuk mendamaikan dapat dilakukan pada saat sidang pemeriksaan” Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, bahwa: “Apabila tidak dapat di capai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan di sidang tertutup”. Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di capai

karena penggugat tetap pada pendiriannya. Serta hakim dalam perkara ini mengingat bahwa penggugat adalah berstatus sebagai pegawai negeri sipil maka penggugat dalam perkara ini tunduk pada ketentuan yang berlaku serta hakim memutuskan perkara ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, bahwa : “Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka”. Putusan diucapkan dimuka umum pada hari senin, tanggal 29 Juni 2009 bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1430 Hijriah oleh Drs. Andi Akram, S.H selaku Hakim Ketua, dan Dra. Sulkha Harwiyanti, SH., dan Drs. H.A. Baidhowi, M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Mumu, S.H., M.H. Selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Depok serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.



BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4.1. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

I. Prosedur Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil adalah :

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- (3) Suami isteri yang akan melakukan perceraian dan keduanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil baik dalam satu lingkungan departemen/instansi maupun pada Departemen/Instansi yang berbeda masing-masing Pegawai Negeri Sipil tersebut wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
- (4) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya;

yaitu salah satu atau lebih alasan tersebut di bawah ini:

1. Salah satu pihak berbuat zina yang dapat dibuktikan dengan :
 - Keputusan Pengadilan;
 - Surat pernyataan dari sekurang-kurangnya dua orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan itu. Surat pernyataan itu diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya camat, dan dibuat menurut contoh yang telah ditentukan BKN dalam Surat Edaran Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 april 1983 (Lampiran IIA) atau;
 - Perzinahan itu diketahui oleh salah satu pihak (suami atau isteri) dengan tertangkap tangan. Dalam hal tertangkap tangan ini, pihak yang mengetahui membuat laporan yang menguraikan hal ikhwal perzinahan itu, dibuat sesuai contoh yang telah ditetapkan BKN
2. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pematat atau penjudi yang sukar disembuhkan yang dibuktikan dengan:
 - Surat pernyataan dua orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya camat, yang dibuat sesuai dengan contoh yang telah ditetapkan BKN dalam Surat Edaran Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 april 1983;
 - Surat keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah menjadi pemabok, pematat atau penjudi yang sukar disembuhkan atau diperbaiki;
3. Salah satu pihak, meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan/kemauannya, yang dibuktikan dengan surat dari kepala Kelurahan/Kepala Desa, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.
4. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (Lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah

perkawinan berlangsung yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan visum et repertum dari dokter pemerintah.
 6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya camat.
- (5) Alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam angka 4 diatas, harus dikuatkan dengan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam angka III angka 2 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983.
 - (6) Tata cara penyampaian surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian dari suami/isteri tersebut dilaksanakan sebagaimana halnya penyampaian surat permintaan izin perceraian.
 - (7) Setiap atasan dan pejabat yang menerima surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian harus melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti dalam hal menerima permintaan izin perceraian, yaitu wajib merukunkan kembali kedua belah pihak dan apabila perlu dapat memanggil atau meminta keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan.
 - (8) Untuk membantu Pejabat dalam melaksanakan kewajibannya agar dibentuk Tim Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dilingkungan masing-masing.
 - (9) Pejabat harus memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada setiap Pegawai Negeri Sipil yang menyampaikan surat pemberitahuan adanya gugatan, menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.
 - (10) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan Pejabat tidak juga menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak

permintaan izin untuk melakukan perceraian atau tidak memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maka dalam hal demikian Pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan izin perceraian yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil bawahannya.

- (11) Apabila hal tersebut dalam angka 11 di atas ternyata semata-mata merupakan kelalaian dari pejabat, maka Pejabat yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin.
- (12) Apabila usaha untuk merukunkan kembali tidak berhasil dan perceraian itu terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka wajib menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.
- (13) Pegawai Negeri Sipil yang diwajibkan menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya, wajib membuat pernyataan tertulis, menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran III.
- (14) Hak atas bagian gaji untuk yang bekas isteri sebagaimana dimaksud dalam angka 13 tidak diberikan, apabila perceraian terjadi karena isteri terbukti telah berzinah dan atau isteri terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat lahir maupun batin terhadap suami dan atau isteri terbukti menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau isteri terbukti telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- (15) Meskipun perceraian terjadi atas kehendak isteri yang bersangkutan, haknya atas bagian gaji untuk bekas isteri tetap diberikan apabila ternyata alasan isteri mengajukan gugatan cerai karena dimadu, dan atau dimadu karena suami terbukti telah berzinah, dan atau suami terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun bathin terhadap isteri, dan atau suami terbukti telah meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin isteri dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.

- (16) Yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yang diterima oleh suami dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu terjadinya perceraian.
- (17) Bendaharawan gaji wajib menyerahkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas istri dan anak-anaknya sebagai akibat terjadinya perceraian tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari Pegawai Negeri Sipil bekas suami yang telah menceraikannya.
- (18) Bekas istri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk dikirimkan kepadanya.

Apabila ada gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri dan setelah dilakukan upaya merukunkan kembali oleh pejabat tidak berhasil, maka proses pemberian izin agar diselesaikan secepatnya mematuhi dan sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang telah ditentukan.

II. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil terhadap Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 341/Pdt.G/2009/PA.Dpk.

Di dalam perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Agama Depok Putusan Nomor 341/Pdt.G/2009/P.A.Dpk. hakim dalam memutuskan perkara sudah tepat kiranya karena hakim dalam memutuskan perkara perceraian ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat, permintaan izin tersebut diajukan secara tertulis dan dalam surat permintaan izin tersebut harus mencantumkan alasan yang mendasari permintaan izin perceraian tersebut. Apabila prosedur ini tidak dilalui oleh pegawai tersebut yang akan melakukan perceraian, maka diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku terhadap pegawai tersebut

yaitu yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan mengenai sanksi atas perbuatan tersebut berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, sanksi ini merupakan salah satu hukuman disiplin tingkat berat.

4.2. Saran

Saran Penulis dalam rangka terciptanya disiplin Pegawai, sebagai aparatur negara yang sudah seharusnya menjadi contoh tauladan di masyarakat maka dalam rangka menciptakan tertib administrasi bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan Perkawinan dan Perceraian sudah seharusnya mengetahui terlebih dahulu mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku khususnya mengenai peraturan tentang izin perkawinan dan perceraian dan mengenai peraturan kepegawaian pada umumnya.

Salah satu langkah terciptanya efektifitas dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil bahwa selain keharusan adanya kesadaran dari Pegawai Negeri Sipil tersebut akan ketentuan yang berlaku juga dalam hal ini hakim dalam memutus perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil sudah seharusnya mengetahui mengenai ketentuan-ketentuannya tersebut karena hakim selain berstatus sebagai pegawai negeri juga sebagai pengambil keputusan yang sudah seharusnya mempertimbangkan apakah dalam perkara perceraian tersebut bahwa izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang dapat dijadikan dasar untuk memutus suatu perkara perceraian.

Dengan adanya dasar pertimbangan dari hakim dalam memutus perkara perceraian tersebut maka hal ini merupakan salah satu bentuk kesamaan visi dalam rangka menciptakan ketertiban beradministrasi khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Depok sebagai salah satu perwujudan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta dalam upaya menciptakan keefektifan dalam hal penerapan peraturan pemerintah tentang izin perkawinan dan perceraian.

DAFTAR REFERENSI

I. BUKU

- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Syarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Darmabrata, Wahyono. *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta: Rizkita, 2008.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*, Medan: Zahir, 1975.
- Meliala, Djaja S. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011.
- Saleh Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980
- Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia, 2008
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty: 1982.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Subekti & Tjirtosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1969.

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, LN. No. 1 Tahun 1974*
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, LN. No. 12 Tahun 1975*.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. LN. No. 61 Tahun 1990.*

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, LN. Nomor 74 Tahun 2010.*

III. INTERNET

<http://id.shvoong.com/books/1692841-definisi>

Perkawinan/#1x2221z91.Jkals, diakses pada tanggal 02-10-2011.

IV. MAKALAH

H. Ateng Kusnandar Adisaputra (Kepala Bidang Kesejahteraan dan Disiplin, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat) dalam seminar sehari tentang “Kepatuhan terhadap keberlakuan peraturan izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil”. Bandung: 2009.



WALIKOTA DEPOK

KEPUTUSAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR : 848/SK.04/Peg/2009
LAMPIRAN :-

Tentang

**IZIN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
a.n. LISNAMANAWATI, A.Md NIP. 480 174 450, PENGATUR IIC
PELAKSANA PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA DEPOK**

WALIKOTA DEPOK

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok perihal : Pengantar permohonan Perceraian a.n. Lisnamanawati, A.Md, Nip. 480 174 450, Kepada Walikota Depok tanggal 25 Maret 2009;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh Izin atau Surat Keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
 - c. bahwa berdasarkan alasan, bukti dan keterangan yang diajukan dan setelah diteliti dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku, tidak ada unsur tertentu sebagai pertimbangan untuk dapat menolak menerbitkan Izin Perceraian yang bersangkutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil a.n. Lisnamanawati, A.Md, Nip. 480 174 450, Pengatur IIC, pelaksana pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI tahun 1974 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1319);

2. Undang-undang,

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3838);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3050);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3424);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54);
11. Peraturan Pemerintah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 60), sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 33 seri E);

13. Peraturan Daerah,

13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai negeri Sipil;
 3. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
 4. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat 862/21/Kepeg tanggal 23 Oktober 2001 tentang Wewenang Penjatuhan, Pengajuan Keberatan kepada Bapek, Izin Perkawinan dan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS;
 5. Berita Acara Tidak Menghadiri Panggilan a.n. Muhammad Effendi, A.Md suami dari Lisnamanawati, A.Md, NIP. 480 174 450, Selasa 07 (Tujuh) April 2009 dan Selasa 16 (Enam belas) April 2009.
 6. Berita Acara Permintaan Keterangan Sdri. Lisnamanawati, A.Md, Nip. 480 174 450, Pengatur Iic, Hari Rabu Tanggal 01 April 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA :

Memberikan Izin kepada :

1. Nama : LISNAMANAWATI, A.Md
2. NIP : 480 174 450
3. Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur Iic
4. Jabatan : Pelaksana
5. Unit Kerja : Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok
6. Agama : Islam

7. Alamat,

7. Alamat : Jl. Mahakam IV No. 49 Rt. 001 Rw. 012
Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

Untuk melakukan perceraian dengan Suaminya :

1. Nama : Muhammad Effendi
2. Pekerjaan : Swasta
3. Agama : Islam
4. Alamat : Jl. Mahakam IV No. 49 Rt. 001 Rw. 012
Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 12 Juni 2009



Tembusan :

1. Yth. Kepala BKN Wilayah III Bandung;
2. Yth. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kota Depok;
4. Yth. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Depok.

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 341/Pdt.G/2009/PA. Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LISNAMANAWATI Binti H. KARSA KUSNADI, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Mahakam IV RT.01 RW. 12 No. 49 Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, selanjutnya disebut **Penggugat**;

LAWAN

MUHAMMAD EFFENDI binti SILAH KARSONO, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Pegawai swasta, bertempat tinggal di Jalan Sampit VI RT.06 RW. 12 No. 218 Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, selanjutnya disebut **Tergugat**;



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2009, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Depok di bawah register perkara Nomor: 345/Pdt.G/2009/PA.Dpk. tanggal 05 Maret 2009 pada pokoknya bermaksud sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang mendasari gugatan ini adalah:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 10 April 1999, di Sukmajaya Kota Depok, Kutipan Akta Nikah nomor 244/244/IV/1999 tanggal 10 April 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama **AVLIA LISA ANDINI**, perempuan umur 6 tahun;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak September 2006 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan:

- a. Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain yang Penggugat tidak ketahui namanya, namun Tergugat mengakuinya dengan memperlihatkan foto perempuan tersebut di dalam dompet Tergugat, pada awalnya Tergugat telah membuat surat pernyataan agar tidak melakukan lagi perselingkuhan namun Tergugat tetap melanggar surat perjanjiannya;
 - b. Tergugat tidak jujur dan transparan dalam hal penghasilannya dan pekerjaannya, sehingga Tergugat merasa kurang bertanggung jawab terhadap nafkah terhadap Penggugat dan anak;
4. Bahwa Februari 2009 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini disebabkan Tergugat tetap menunjukkan sikap yang tidak jujur dan transparan tentang masalah penghasilan dan pekerjaannya, dan Tergugat membawa pulang barang-barang rumah tangga dari harta bawaan Penggugat seperti tempat tidur, televisi, dan lain-lain, selain Tergugat tidak menghormati dan menghargai orang tua Penggugat;
 5. Bahwa sejak Bulan Februari 2009 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan masing-masing berdomisili pada alamat tersebut diatas;
 6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
 7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
 8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon anak tersebut diasuh dan dipelihara Penggugat, mengingat:
 - a. Penggugat sanggup mengasuh dan memelihara serta mendidik anak tersebut hingga dewasa atau mandiri
 - b. Anak tersebut belum berusia 12 (dua belas) tahun
 - c. Bahwa sekarang ini Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, yang berhak untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut adalah Penggugat sebagai ibunya;
 9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, cukup beralasan secara hukum anak tersebut diasuh dan dipelihara (hadlanah) oleh Penggugat. Untuk itu mohon hak hadlanah ditetapkan kepada Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (MUHAMMAD EFFENDI binti SILAH KARSONO) terhadap Penggugat (LISNAMANAWATI Binti H. KARSA KUSNADI);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama AULIA LISA ANDINI, perempuan umur 6 tahun;

berada dibawah penguasaan dan pemeliharaan (hadlanah) Penggugat;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat telah datang menghadap, dan Tergugat datang hanya dua kali yaitu tanggal 23 Maret 2009, tanggal 25 Mei 2009 dan sidang berikutnya Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap persidangan. Padahal berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok Nomor: 341/Pdt.G/2009/PA.Dpk. tanggal 23 Juni 2009, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat-nasihat yang berguna bagi Penggugat agar bersabar dan mengusahakan menempuh jalan damai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat

1. Kutipan Akta Nikah nomor 244/244/IV/1999 tanggal 10 April 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sukmajaya Kota Depok (P.1.)
2. Surat Keputusan/Izin untuk melakukan perceraian dari Wali Kota Depok Nomor : 848/SK.04/Peg./2009 tertanggal 12 Juni 2009, (P.2)
3. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6993/2002, tertanggal 22 Nopember 2002 , An. Aulia Lisa Andini (P.3)

II. Bukti Saksi

Ny. Hasanah binti Amin, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Mahakam IV RT.01 RW. 12 No. 49 Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah tetapi dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sebagaimana layaknya suami istri dan saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain yang bernama Ayu terjadi perselingkuhan pada bulan Juli 2007 sehingga Penggugat dengan Tergugat rebut
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat tidak tanggung jawab dalam biaya rumah tangga;

- Bahwa saksi lihat Tergugat juga tidak ada memberi nafkah lahir dan batin hingga sekarang;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin diperbaiki lagi, sebab saksi sendiri telah beberapa kali berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Syamsul Falak bin Amin, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Jalan Mahakam IV RT.01 RW. 12 No. 49 Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa setahu saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan mempunyai anak tiga orang
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena Tergugat tidak tanggung jawab tidak memberi nafkah dan juga Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ayu kejadiannya bulan Juli 2007
- Bahwa menurut saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diperbaiki lagi, sekalipun telah beberapa kali di damaikan, akan tetapi tidak berhasil, serta Penggugat bersi keras untuk berpisah sekalipun telah beberapa kali didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, serta Penggugat tidak ingin berbaik kembali sebab trauma dengan perlakuan Tergugat karena suka main perempuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya yang menyatakan tetap dengan dalil gugatannya serta mohon putusan;


Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian dari putusan;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya dalam persidangan dan tidak ternyata pula tidak datangnya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak



melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat akan diputus di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. berupa Kutipan Akta Nikah nomor 244/244/IV/1999 tanggal 10 April 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sukmajaya Kota Depok; (P.1.)

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pegawai Negeri Sipil telah memenuhi ketentuan PP.10/1983 Jo. PP.45/1990 dan Penggugat telah mendapatkan Surat izin dari Wali Kota Depo Nomor : 848/SK.04/Peg./2009 tertanggal 12 Juni 2009 maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah didasarkan atas adanya perselisihan paham dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat telah menuduh selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib lahir batin kepada Penggugat sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Tergugat dipersidangan tanpa alasan yang sah dianggap tidak membantah dan atau dianggap mengakui sepenuhnya seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga pada prinsipnya Penggugat tidak dibebani wajib bukti (vide pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut sebuah ikatan perkawinan yang memiliki nilai luhur dan sakral, maka oleh karenanya Majelis Hakim tetap membebani bukti saksi kepada Penggugat untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya (vide pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu : **Ny. Hasanah binti Amin** dan **Syamsul Falak bin Amin** yang dihadapan majelis hakim memperkuat dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Ny. Hasanah binti Amin** dan **Syamsul Falak bin Amin** dipersidangan jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Juli 2008, dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Nopember 2008, disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, dan akhirnya Tergugat tidak bertanggung jawab dalam nafkah/belanja rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Ny. Hasanah binti Amin** dan **Syamsul Falak bin Amin** terbukti bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah selingkuh dengan seorang wanita yang kedua kalinya dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat suka tidak pulang dan tidak memberi nafkah lahir dan batin sehingga Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa nafkah lahir bathin;



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas serta tanpa nafkah lahir bathin, serta Tergugat tidak lagi peduli terhadap penggugat dan anaknya, adalah juga merupakan indikasi pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan perselisihan di antara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya, dan Majelis juga tidak melihat adanya itikad baik Tergugat untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak melihat adanya peluang bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dapat diperbaiki kembali, apalagi Penggugat sendiri telah menyatakan kehendaknya untuk bercerai, karena tidak mungkin untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, terjadi percekocan, pemukulan oleh Tergugat yang akhirnya sejak bulan Pebruari 2009 berpisah ranjang dan pisah rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat yang rumah tangganya tidak harmonis lagi telah terbukti sebagaimana fakta yang disebutkan di atas. Oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagai yang diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf F Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang tidak harmonis tersebut, dengan fakta Tergugat melalaikan kewajibannya dan Tergugat juga sudah tidak member nafkah sejak bulan September 2008 dan berpisah ranjang dan pisah rumah, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana yang diatur dalam huruf F Penjelasan pasal 19 huruf F PP Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 116 huruf F Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadi pertengkaran dan percekocan yang terus menerus. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikaitkan dengan alasan cerai karena taklik talak sebenarnya telah memenuhi syarat alklik talak, tetapi karena alasan tersebut merupakan pemicu pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, maka Majelis Hakim menetapkan perceraian Penggugat dan tergugat dengan jatuh talak satu bain sugthro Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**MUHAMMAD EFFENDI binti SILAH KARSONO**) terhadap Penggugat (**LISNAMANAWATI Binti H. KARSA KUSNADI**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **AVLIA LISA ANDINI**, perempuan umur 6 tahun **berada dibawah penguasaan dan pemeliharaan (hadlanah) Penggugat**;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari : **Senin 29 Juni 2009 M.** bertepatan dengan tanggal **06 Rajab 1430 H.** dengan **Drs. Andi Akram. SH., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.** dan **Drs. H.A. Baidhowi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Mumu, SH., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

ttd

Drs. H.A. Baidhowi, M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. Andi Akram. SH., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M u m u, SH., M.H.

Perincian Biaya Perkara :


Pendaftaran (PNBP)	Rp.	30.000,-
Panggilan	Rp	200.000,-
Redaksi (PNBP)	Rp.	5.000,-
Materai	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	241.000,-

Catatan ;

Putusan ini telah mempunyai kekuatan Hukum tetap pada tanggal _____

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh,

PANITERA PENGADILAN AGAMA DEPOK



DRS. ASOP RIDWAN.,M.H.

7. Alamat : Jl. Mahakam IV No. 49 Rt. 001 Rw. 012
Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

Untuk melakukan perceraian dengan Suaminya :

1. Nama : Muhammad Effendi
2. Pekerjaan : Swasta
3. Agama : Islam
4. Alamat : Jl. Mahakam IV No. 49 Rt. 001 Rw. 012
Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 12 Juni 2009



Tembusan :

1. Yth. Kepala BKN Wilayah III Bandung;
2. Yth. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kota Depok;
4. Yth. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Depok.